



RINGKASAN DISERTASI



**PENANGANAN KONFLIK PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM TRADISI MERARIQ
PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DI LOMBOK**

ULYA SOFIANA, S.H., M.H.
NIM. 17932011

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

ULYA SOFIANA, S.H., M.H.

**PENANGANAN KONFLIK PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM TRADISI MERARIQ
PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DI LOMBOK**



**ULYA SOFIANA, S.H., M.H.
NIM. 17932011**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**PENANGANAN KONFLIK PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM TRADISI MERARIQ
PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DI LOMBOK**

Oleh :

**ULYA SOFIANA, S.H., M.H.
NIM. 17932011**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**ULYA SOFIANA, S.H., M.H.
NIM. 17932011**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.H., Ph.
(Promotor)**

**Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.
(Co Promotor)**

**Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag
(Anggota Penguji)**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., PH.D.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

MOTTO

*“Tidak Ada Hal Yang Sia-Sia Dalam Belajar
Karena Ilmu Akan Bermanfaat Pada Waktunya”*

PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan syukur kepada Allah SWT
atas segala karunia-Nya Disertasi ini
Kupersembahkan kepada Orang Tua,
Mamik, Drs. H. Muzakki, Mama, HJ. Nur Aidiyati,
Ibu mertua, Inak Sapinah dan
Suamiku Serka Munawir Sazali,

Terimakasih telah memberikan kasih sayang,
pengorbanan, nasehat dan Do'a yang tidak pernah ada
putus-putusnya, serta anakku yang masih di dalam
kandungan, sebagai penyemangat dalam hidup.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas Rahmat dan karunia-Nya penulisan disertasi ini sebagai bagian dari tugas akhir penyelesaian Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberi Ilmu cahaya kebenaran. Semoga penelitian dengan judul “Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merarik Persfeksi Kearifan Lokal Di Lombok” dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Ungkapan terimakasih setulus-tulusnya khusus kami sampaikan kepada Prof. Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.H., Ph.D selaku Promotor dan Dr. Abdul Jamil, SH., MH. Selaku Co Promotor. Kepada keduanya penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan ketulusan serta waktu yang diluangkan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, baik materi tenaga maupun pikiran yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Ungkapan terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada yang terhormat.

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Periode 2018-2022

4. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor
5. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Periode 2018-2022,
6. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Pascasarjana FH UII sebelumnya.
7. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag, Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku dewan penguji.
8. Prof. Dr. H. Masnun Tahir. M.Ag, Selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan rekomendasi kepada peneliti.
9. Prof. Dr. H. Mutawali. M.Ag, Selaku Rektor UIN Mataram Priode Sebelumnya yang memberikan rekomendasi kepada peneliti
10. Prof. Dr. Hayyan Ul Haq, SH, LLM, PhD. Selaku dosen yang memberikan masukan-masukan bagi peneliti.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendidikan bagi peneliti
12. Pak Yusri, Mba' Etha, Mba Mira, Pak Bambang dan semua Staf Prodi Magister dan Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
13. Adik-adikku, Omi, Nani, Nana, dan Anak-anakku Syafiq, Nafisa, Shanum, Alka dan Rena.
14. Para Pejuang tim 8, Pak Rahmat, Pak Ahmadi, Pak Darwin, Pak Said, Pak Jamal, Pak Alfian dan Mba Endang, yang saling memberi motifasi.
15. Semua teman-teman angkatan Cik-Ditiro Yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Semua teman dan semua pihak yang ikut membantu, mendukung mendoakan yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.

Yogyakarta, Agustus 2024

Ulya Sofiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	24

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENANGANAN KONFLIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TRADISI MERARIQ PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DI LOMBOK	31
A. Respon Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merariq Di Lombok	31
B. Potensi Konflik Perkawinan Beda Agama Di Lombok.....	67
C. Konstruksi Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merariq Di Lombok	79

BAB III	
PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
BIODATA DIRI	112

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada maraknya perkawinan beda agama di pulau Lombok yang mengakibatkan terjadinya konflik karena bertentangan dengan nilai adat perkawinan merariq yaitu perkawinan berdasarkan satu agama, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi respon sosial perkawinan dalam tradisi merarik di Lombok, untuk menganalisis potensi konflik perkawinan beda agama di Lombok dan untuk mengkonstruksi penanganan konflik perkawinan beda agama di Lombok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan dan data skunder adalah metode pengumpulannya dilakukan dengan studi literature, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan adalah merumuskan, pemeriksaan, argumentasi, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan respon yang berbeda-beda, pada umumnya pada masyarakat sasak Lombok menolak perkawinan beda agama karena nilai adat sasak beasaskan pada satu agama yang telah ditetapkan. Potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat Lombok dapat berupa penolakan atas perkawinan beda agama, tidak mendapatkan hak waris, dan dikucilkan dari lingkungan social tempat tinggal. Konstruksi penanganan konflik perkawinan beda agama dilombok dapat mengguakan tiga tahapan yaitu *pertama*, penanganan pra-konflik yaitu upaya pencegahan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan keluarga, kedua, Penanganan Konflik yaitu uoaya Pemberian sanksi sebagai konsekuensi terhadap perilaku perkawinan beda agama, yaitu penolakan, pengusiran

dan tidak mendapatkan hak waris, *ketiga*, Penanganan post-konflik yaitu langkah lanjutan pasca pemberian sanksi dengan melibatkan pemerintah daerah dan tokoh agama dalam memberi pemahaman dan pengetahuan hukum tentang perkawinan beda agama. Dukungan pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai langkah kedepan dalam mewujudkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai di tengah masyarakat, dan mereformulasi hukum perkawinan Islam agar mempertegas status perkawinan beda agama di muka hukum baik secara formil maupun materil.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Penangan Konflik, Tradisi Merariq

ABSTRACT

This research is based on the prevalence of interfaith marriage on the island of Lombok which results in conflicts because it is contrary to the traditional value of merariq marriage, namely marriage based on one religion, the purpose of this research is to identify the social response of marriage in the merrik tradition in Lombok, to analyze the potential conflicts and consequences of interfaith marriage in Lombok and to construct the handling of interfaith marriage conflicts in Lombok. The method used in this study is seen from the type of research, namely empirical law research. Primary data is empirical data derived from field data and secondary data is the collection method is carried out by literature study, the data collection techniques used in this study are interviews, and documentation. The analysis carried out is to formulate, examine, argue, and conclude. The results of the study showed different responses, in general, the Lombok Sasak community rejected interfaith marriage because the traditional values of Sasak were based on one religion that had been determined. Potential conflicts that occur in the midst of the people of Lombok can be in the form of rejection of interfaith marriages, not getting inheritance rights, and being excluded from the social environment where they live. The construction of handling interfaith marriage conflicts can be used in three stages, namely first, pre-conflict handling, which is prevention efforts by involving religious, customary and family leaders, second, conflict handling, namely the provision of sanctions as a consequence of interfaith marriage behavior, namely rejection, expulsion and not obtaining inheritance rights, third., Post-conflict handling is a follow-up step after sanctions by involving local governments and religious leaders in understanding and legal knowledge about interfaith marriage. The support of the local government is very important as a step forward in realizing laws

that are in accordance with the values in the community, and reformulating Islamic marriage law in order to affirm the status of interfaith marriage before the law both formally and materially.

Key words: *Interfaith marriage, conflict handling, Merariq tradition.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep sosiokultur, agama berisi kepercayaan dan nilai bersama yang bersinggungan dengan keyakinan akan adanya kekuatan dan kekuasaan yang bersifat supernatural. Kekuatan yang kodrati ini dianggap mempunyai hubungan tidak langsung dengan masyarakat. Agama menjadi ciri universal kehidupan sosial manusia, begitu pula dengan masyarakat Indonesia, tidak luput dari kepercayaan terhadap agama.¹

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup bermasyarakat untuk saling melengkapi. Manusia memerlukan aturan universal yang bisa mengatur kehidupan bersama. Salah satu aturan tersebut terwujud dalam bentuk agama dan setiap agama memiliki konsep kepribadian yang ideal.² Agama merupakan institusi yang memuat seperangkat peraturan, perintah dan larangan dengan tujuan mengatur kehidupan manusia secara duniawi dan spiritual.³

Masalah agama merupakan masalah yang sensitif, tentu saja akan terjadi konflik jika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama yang diyakini. Berikut beberapa faktor yang menghambat kerukunan umat beragama yakni:⁴ Pendirian Rumah Ibadah, Penyiaran Agama, Penodaan Agama, Kegiatan Aliran Sempalan, dan Perkawinan Beda Agama:

¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 95.

² Ahmad Syaifuddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm 173.

³ Syaifuddin, 179.

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan Konflik Sosial* (Bandung: pustaka Setia, 2015), hlm 107.



1. Pendirian rumah ibadah, apabila pendirian rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat akan terjadi konflik.
2. Penyiaran agama, apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendiri yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, akan muncul permasalahan kerukunan antar umat beragama. Hal ini dikarenakan kebutuhan terhadap penyiaran umat beragama kadang-kadang berbenturan dengan aturan masyarakat.
3. Penodaan agama. Tindakan melecehkan atau menodai agama tertentu sering dilakukan baik perseorangan maupun berkelompok. Penodaan agama tentu saja menimbulkan masalah yang bersinggungan dengan agama yang dilecehkan.
4. Kegiatan aliran sempalan (menyeleweng). Kegiatan yang menyimpang dari ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu kadang-kadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, hal ini dikarenakan adanya kerancuan antara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi di dalam agama.
5. Perkawinan beda agama. Perkawinan berbeda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis terlebih bagi anggota keluarga masing-masing pasangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, warisan, dan harta benda.

Perkawinan beda agama setidaknya akan menghadirkan dua macam konflik. Pertama konflik kaidah agama dalam menentukan sahnya perkawinan. Artinya kaidah agama mana

yang berwenang menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut. Kedua, konflik kewenangan lembaga pencatat nikah. Lembaga pencatat nikah yang mana yang berwenang melakukan pencatatan itu.⁵

Perkawinan tidaklah sesederhana kesepakatan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, perkawinan merupakan *mitsaqan galidzan* (perjanjian yang amat kokoh, yang mempunyai hubungan bukan hanya pada keluarga terdekat akan tetapi juga masyarakat dan bangsa.⁶ Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia dan dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.⁷

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang tercermin dalam ketentuan peminangan sebelum kawin, dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban suami istri secara timbal-balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.⁸

⁵ Eman Suparman, *Hukum Perselisihan (Conflictenrecht) Pertautan Sistem Hukum, Dan Konflik Dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm 80.

⁶ Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: CV, Iqralana, 2017), hlm 184.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm 1.

⁸ Basyir, hlm 1.

Untuk mencapai kemaslahatan bersama, negara juga mengatur masalah perkawinan melalui peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 tahun 2019, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaannya yakni para hakim harus berpedoman pada: pertama, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ke dua, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Di Pulau Lombok juga ditemukan masyarakat beda adat, beda agama yang tinggal bersama dalam satu wilayah. Suku Sasak adalah penduduk asli dan merupakan etnik mayoritas. Di samping itu etnik lain seperti Arab, Bali, Cina, Jawa dan Sumbawa yang merupakan para pendatang. Orang Sasak, Bugis dan Arab mayoritas beragama Islam, orang Bali mayoritas beragama Hindu, dan orang Cina pada umumnya beragama Kristen.⁹

Di dalam masyarakat Lombok perkawinan disebut dengan istilah *merariq*. Perkawinan adat sasak yang masih berlaku sampai saat ini yakni *teperondong*, *belakoq'*, dan *merariq*. *Teperondong* yaitu antara laki-laki dan perempuan semenjak kecil sudah dijodohkan atau dipastikan kawin oleh orangtuanya ketika sudah mencapai umur. Biasanya cara ini dilakukan antar keluarga dekat. Anak yang sudah *diperondong* tidak boleh

⁹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta dan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 2000), hlm 6-7.

didatangi, dicari apalagi diajak kawin oleh orang lain, baik pihak laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Belako' yaitu dengan cara melamar, biasanya dilakukan dengan keluarga dekat saja dimana pihak laki-laki bersama keluarganya datang kerumah perempuan untuk *belako'* dimana sebelumnya pihak laki-laki dan perempuan sudah melalui proses *beberayean* (Pacaran), *midang* (berkunjung ke rumah perempuan), dan *mereweh* (memberikan sesuatu benda pada perempuan).¹¹ Secara etimologi kata *merariq* diambil dari kata lari. Merari'an berarti melai'an atau melarikan. Kawin lari adalah salah satu sistem adat perkawinan yang masih diterapkan di Lombok.¹² Melarikan adalah tindakan pertama dari laki-laki dengan atau tanpa persetujuan perempuan yang diinginkannya dari kekuasaan orang tua atau anggota keluarganya yang menjadi wali perempuan, untuk mengambil perempuan dari lingkungan keluarganya. Selanjutnya bila perempuannya setuju dengan memenuhi ketentuan adat akan menjadikannya seorang istri. Melarikan dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan.¹³ Setelah perempuan dibawa lari dan tinggal di *bale penyeboqan* (rumah persembunyian), biasanya di rumah keluarga laki-laki yang terletak di luar kampung asal perempuan. Setelah selambat-lambatnya tiga hari dilanjutkan proses perkawinan dimulai dari kedatangan utusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, selanjutnya diselesaikan dengan berbagai upacara yang telah ditentukan adat.¹⁴

¹⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: Lembaga Pengkajian- Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2012), hlm 62.

¹¹ Zuhdi, hlm 63.

¹² Zuhdi, hlm 49.

¹³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 151.

¹⁴ Yasin, 152-53.

Ada dua macam merariq yang dianggap melanggar awiq-awiq (aturan adat) dalam masyarakat suku sasak Lombok yaitu pertama perkawinan antara perempuan yang lebih tinggi stratanya (keturunan bangsawan) dengan laki-laki yang lebih rendah stratanya (masyarakat biasa), kedua perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim.¹⁵ Begitu juga perkawinan antar agama menimbulkan konflik dimasyarakat Lombok. Sebagaimana dikemukakan oleh Suparlan Dalam kegiatan pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) dan Forum Pembauran kebangsaan (FPK), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suparlan selaku sekretaris FKUB Kabupaten Lombok Utara mengatakan bahwa ada dua permasalahan yang perlu penyelesaian dan musyawarah bersama yang sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas diantaranya, yaitu masalah pendirian rumah ibadah dan perkawinan beda agama.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang melakukan selarian antar agama. Dimana Mariatun selaku istri tadinya beragama Islam dan Agung beragama Hindu melangsungkan perkawinan. Pada kondisi perkawinan ini dari pihak keluarga perempuan tidak menyetujui. Kasus lainnya terjadi dari wawancara kepada Dewi dimana Dewi beragama hindu dan Agung beragama Islam yang beralamat dipagutan. Dimana pihak keluarga tidak menyetujui dikarenakan Dewi memiliki kasta tinggi atau bangsawan di agama hindu. Sehingga pihak keluarga tidak menyetujui adanya perkawinan terjadi.

Kasus selarian beda agama juga terjadi di Dusun Karang Ayar Desa Gondong Kecamatan Gangga, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, kasus yang

¹⁵ Zuhdi, *Praktik Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, hlm 46.

¹⁶ Suparlan, "PR FKUB, Masalah Nikah Beda Agama Dan Rumah Ibadah," Kemenag NTB, 2018, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1522303200/suparlan-pr-fkub-masalah-nikah-beda-agama-dan-rumah-ibadah>.



terjadi yaitu pihak perempuan hamil sebelum dilakukan perkawinan. Dikarenakan pihak perempuan hamil, terjadi tuntutan dari pihak perempuan untuk dinikahkan. Akan tetapi disini tuntutan dari pihak keluarga perempuan dengan cara mengerahkan masa.

Di lain sisi setelah dilakukan wawancara ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB sebagaimana yang diutarakan oleh Mahsan, SH selaku Staf Penanganan Kasus dan juga merupakan Ketua Karang Taruna Cakra Negara mengungkapkan, bisa dikatakan perkawinan antar agama banyak terjadi di Cakra Negara mengingat di wilayah Cakra agama di wilayah tersebut beraneka ragam, tidak mendominasi satu agama. Dengan keanekaragaman agama yang dianut di wilayah Cakra Negara menyebabkan perkawinan antar agama sering dijumpai.

Berbagai kasus yang ditemui seperti halnya ketidaksetujuan pihak keluarga kedua belah pihak yang menyebabkan terjadinya penyerangan dengan mengerahkan masa dari pihak keluarga perempuan untuk mengambil anaknya, kasus yang terjadi sampai mediasi ke tingkat kelurahan dan tidak selesai dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Kecendrungan terjadinya konflik yang lebih serius adalah jika pihak perempuan yang beragama Islam dengan pihak laki-laki yang beragama Hindu.

Dari hasil beberapa paparan tersebut maka diperlukan penanganan konflik untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut. Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Tradisi Merariq Perspektif Kearifan Lokal di Lombok”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa respon sosial terhadap perkawinan beda agama dalam tradisi merariq di Lombok ?
2. Bagaimana potensi konflik akibat perkawinan beda agama di Lombok?
3. Bagaimana konstruksi penanganan konflik perkawinan beda agama dalam tradisi merariq di Lombok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menemukan respon sosial terhadap perkawinan beda agama dalam tradisi merariq di Lombok
2. Menganalisis dan menemukan potensi konflik akibat perkawinan beda agama di Lombok
3. Menganalisis dan memperbaharui konstruksi penanganan konflik perkawinan beda agama dalam tradisi merariq di Lombok.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Dari sisi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan bagi para peneliti, akademisi ataupun praktisi hukum lainnya di masa mendatang yang tertarik untuk menekuni bidang kajian hukum perkawinan adat, khususnya yang menyangkut eksistensi Perkawinan beda agama di suku merariq.



2. Dari sisi praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum adat dalam konteks penanganan konflik hukum perkawinan adat di masa mendatang (*Ius constituendum*)
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pola penanganan konflik perkawinan beda agama dalam tradisi *merariq* di Lombok.
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada pemerintah terutama berkaitan dengan penanganan konflik perkawinan beda agama dalam tradisi *merariq* Lombok di masa mendatang (*ius constituendum*).

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis pada dasarnya abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesimpulan tentang dimensi. Karena teori sangat terkait dengan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi, setiap penelitian selalu disertai dengan teori. Teori juga dapat digambarkan sebagai sekumpulan proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu, yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan data dasar yang dapat diamati). Teori ini berfungsi sebagai alat untuk meramalkan dan memberikan penjelasan tentang fenomena yang telah diamati..¹⁷

¹⁷ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam disertasi ini akan dibedakan menjadi 3 tahapan teori yakni:

1. *Grand Theory*, yaitu menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum, disebutkan juga teori dasar yang menjadi rujukan maupun penafsiran untuk *middle theory* penulisan disertasi ini menggunakan Teori *Living law*
2. *Middle Theory*, yaitu teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai, teori tengah yang menjelaskan lebih nyata dari *grand theory* sekaligus untuk menghubungkan dengan *applied theory*. Penelitian disertasi ini akan merujuk pada Teori *Urf*
3. *Applied Theory*, yaitu teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru atau konseptualisasi. Penelitian disertasi ini menggunakan, Teori Konflik Ralf dahrendorf

Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai teori-teori diatas, berikut penjelasan penulis dari masing-masing teori tersebut:

1. *Living law System*

Masyarakat adat secara filosofis, selalu ada norma yang mengatur hubungan masing-masing individu. Cicero menyatakan "*ubi societas ibi ius*". Pernyataan tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Bahkan hukum merupakan bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Tidak heran apabila dikatakan bahwa hukum adalah produk budaya (*law as a product of culture*).

Martin Kryger¹⁸ menyatakan bahwa "*law as tradition*". Karenanya, perkembangan budaya selalu diikuti dengan

¹⁸ Martin Kryger, *Law as Tradition*, *Journal of Law and Philosophy*, Vol. 5 No. 2 August 1986, hlm. 240.



perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. Hal tersebut menandakan baik hukum dan masyarakat tidak dapat dilepaskan. Dimana masyarakat merupakan sumber utama hukum. Tidak heran apabila Ronald Dworkin menyatakan bahwa masyarakat merupakan *fabric of rules*.

Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing. Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing. Karenanya, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan tradisi hukum *civil law* dan *common law* memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda.

Dari dasar pemikiran tersebut, setiap masyarakat mempunyai *the living law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. *The living law* tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil dipraktekkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan *moral duty*, bukan karena *coercive* dari yang berdaulat. *The living law* tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Karenanya suatu pandangan yang keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum.

Seiring dengan perkembangan negara-negara modern (*modern state*) dengan menjunjung tinggi asas kepastian

hukum (*legal certainty*), *the living law* sedikit banyak mulai ditinggalkan karena karakteristiknya yang tidak tertulis. Dalam negara-negara modern dibentuklah hukum negara atau apa yang disebut oleh John Austin sebagai hukum positif.

Bagi penganut mazhab positivisme hukum, hukum didefinisikan sebagai *law as command of sovereign backed by sanction*. Dari pengertian tersebut, hukum memiliki 3 (tiga) unsur yakni *sovereign*, *command*, *sanction*. Apabila ketiga unsur tersebut tidak ada maka tidak dapat dikategorikan sebagai hukum. Dengan dasar pemikiran demikian, mazhab positivisme bahkan menyatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum positif. Hal tersebut berarti bahwa *the living law* tidak dapat disebut sebagai hukum.

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi Eugen Ehrlich.¹⁹ Perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan Hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat.

¹⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137.



Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan:²⁰

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)”. (Aturan hukum bukanlah konstruksi tak bernyawa yang ada secara independen dari realitas sosial. Sebaliknya, mereka adalah bagian dari "hidup", yaitu tatanan komunikasi sosial yang berfungsi dan efektif, yang melindungi kepentingan-kepentingan tertentu yang diistimewakan oleh masyarakat dan mendiskriminasi kepentingan-kepentingan yang dikancam dan tidak disetujui oleh masyarakat. Masyarakat itu sendiri melahirkan tatanan umum hubungan masyarakat, yang kemudian dimasukkan ke dalam bentuk hukum oleh kelompok sosial dan individu yang bertindak dengan demikian dalam kapasitas pembuat undang-undang (dalam arti yang lebih luas, seperti yang disebutkan di atas)).

²⁰ *Ibid*, ix

Selain pendapat dari Eugen Ehrlich di atas, konsep *The living law* juga dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama Friedrich Karl von Savigny. F.K. von Savigny mengemukakan teorinya sebagai bantahan terhadap transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman menjadi hukum Prancis. Untuk itu, F.K. Von Savigny mengemukakan teori *Volksgeist* (*national character, nationelgeist, volkscharacter*, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut.

Lebih lanjut, F.K. von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa.

Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.²¹ Bahkan seperti yang dikemukakan oleh Karunamay Basu "*laws grows with a nation, increases with it and dies at its dissolution and is characteristic of it*".

Von Savigny berpendapat, bahwa hukum mengikuti *Volksgeist* dari masyarakat tempat hukum itu berlaku, karena *Volksgeist* masing-masing masyarakat berlainan.²² Dia

²¹ Luis Kutner, Savigny: *German Lawgiver*, *Marquette Law Review*, Vol. 55, Issue 2 Spring, 1972, hlm. 283.

²² Von Savigny dan pengertian "*Volksgeist*" yang diciptakannya, lihatlah buku Utrecht pengantar dalam hukum Indonesia, hlm. 48, 158 dan 174 -176. Dia adalah pendasar "*Historische Rechtsschule*" yang melihat hukum itu sebagai hasil perkembangan historis dari



berpendapat semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat, oleh karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.²³ Selanjutnya Savigny mengatakan bahwa hukum itu adalah pernyataan jiwa bangsa (*Volksgeist*), sebab menurut intinya hukum itu tidak dibuat orang, melainkan tumbuh dengan sendirinya ditengah suatu bangsa.²⁴

Esensi pendapat Von Savigny tersebut adalah bahwa hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, adat istiadatnya dan konstitusinya. Dalam pandangannya hukum tidaklah berada demi diri sendiri, artinya hukum terjadi dan berada karena dikehendaki.²⁵ Von Savigny juga menekankan bahwa hukum tidak hanya tumbuh dari norma-norma hukum saja melainkan mengikuti perkembangan sosial. Akibatnya, sebagaimana hukum menampilkan diri dalam pranata-pranata yang dipraktikkan oleh masyarakat, sebenarnya merupakan refleksi dari jiwa masyarakat.²⁶

Karena hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, akhirnya akan sirna juga bersama masyarakat, ketika rakyat itu kehilangan identitasnya. Inti teori ini adalah bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum, kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana

masyarakat tempat hukum itu berlaku. Isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat.

²³ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 38-39.

²⁴ Theo Huinformal justice system bergs, Filsafat Hukum, (Jakarta: Kanisius, 1991) hlm. 114

²⁵ Budiono Kusumo hamidjojo, Filsafat Hukum, (Jakarta: Grasindo, 2004) hlm. 112.

²⁶ *Ibid*, hlm. 112.

oleh kekuatan dalam yang bekerja diam-diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dari pembuat undang-undang.²⁷

2. Teori *Urf*

Prinsip dalam *al-'Adah Muhakkamah* dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, Apa esensi perkawinan dalam tradisi merariq di Lombok, dan bagaimana potensi konflik pada penelitian merariq akibat beda agama di Lombok. Padangan *Urf* oleh para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan urf dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara". Adat diartikan dengan: Kata *al-Urf* berasal dari kata arafa ya"rifu sering diartikan dengan al-ma"ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-urf* juga terdapat dalam al-Qur"an dengan arti ma"ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A"raf/7: 199. Artinya: *Jadilah Engkau Pema"af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma"ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Para Ahli dibidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, maka kata urf dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat . Para ulama khususnya para ulama usul fiqih membedakan antara adat dengan „urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara". Adat didefinisikan sebagai: Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional.

²⁷ Laurance Friedmann, dalam *Teori & Filsafat Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin, (Jakarta: CV Rajawali, 1990) hlm. 61.



Sebagaimana pengertian di atas, Mustafa Ahmad alZarqa" (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman Yordania) menjelaskan bahwa *al-urf* ialah bagian dari adat karena adat lebih global dari *al-urf*. Suatu *al-urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di suatu daerah tertentu bukan pada setiap individu atau kelompok akan tetapi muncul dari suatu gagasan dan eksperimen.²⁸

Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali atau secara terus menerus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan '*urf* merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.²⁹

Faktanya bahwa, banyak ulama` fiqh yang mengartikan '*urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...* hlm 138

²⁹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015), hlm. 379-396

kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu, positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria 'urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok.³⁰

Persoalan seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan definisi 'urf yaitu apa yang saling diyakini dan yang saling dijalani orang berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga diartikan sebagai adat. Kemudian, beliau menjelaskan tentang permasalahan antara persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat yang berbeda hanyalah lafal tapi secara substansial masih sama.³¹

Dalam Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang diterangkan bahwa:
"Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah".³²

Sebagaimana Ungkapan Abdullah bin Ibnu Mas`ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maknanya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang selaras dengan

³⁰ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh*, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), hlm 6

³¹ Dr. Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II), hlm 89

³² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 82

anjuran umum syariat Islam juga merupakan sesuatu yang dianggap baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat, akan menciptakan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan bermasyarakat.³³

Dalam kaidah fiqhiyah yang pokok disebutkan:

“Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”³⁴

Urf secara bahasa berarti ungkapan yang lembut dan simpel, dalam kamus mu’jam ibnu Faris ‘*Urf* terdiri dari kata *A’in Ra’ Fa’* yang berarti ketenangan, dinamakan demikian karena jiwa-jiwa tenang terhadapnya, Al quran dan sunnah menyebutkan kata ‘*Urf* dalam penggunaannya memiliki makna setiap sesuatu hal kebaikan dikalangan manusia yang tidak seorangpun yang mengingkarinya dan menganggap buruk³⁵. Dalam tafsir ‘Allamah Abi Su’ud disebutkan:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Al-jassos memaknai “*ma’ruf*” sesuatu yang baik sesuai akal dan diterima oleh orang yang memiliki akal sehat. Sehingga pakar bahasa menyebutkan makna ‘*adab* dan ‘*urf* memiliki makna yang sama/mirip, hanya saja memiliki

³³ Muhammad Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 152

³⁴ Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009), j. hlm1, 221.

³⁵ Sholih Bin Ghonim Sadlan “*Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara’a’Anha*”....., 331-332.

perbedaan sedikit saja yaitu *al-'adah* syaratnya berulang-ulang secara tempo, adapun *'urf* dilakukan secara kontinu, *al-'adah* bisa saja menjadi *'urf* setelah dilakukan secara kontinu tanpa adanya jeda tempo waktu³⁶.

Pengarang kitab *al-munir az-zahir fi ushul* mendefinisikan *al-'adah* sebagai sebuah ungkapan atau sesuatu yang terulang dan tertanam pada jiwa-jiwa yang memiliki tabiat dan watak yang sehat. Imam Qarrofi mendefinisikan *al-'adah* sebagai sebuah kekuatan nilai atau kerifan lokal yang ada pada nilai-nilai masyarakat di semua negara atau sebagainya. Ibnu Amir Al-Hajj mendefinisikan sebagai sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang tanpa adanya sebab yang bisa dinalar. Definisi Amir Bad Syah, sesuatu yang terjadi secara berulang ulang walau dengan adanya sebab yang bisa dinalar.

Dalam literasi klasik para fuqaha' menjelaskan tentang definisi adat, diantaranya sebagai berikut:

العادة ما تعارفه الناس فأصبح مألوفا لهم سائغا في مجرى حياتهم

Artinya:

"Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, kemudian hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan".³⁷

Dalam ini juga juga disebutkan terkait definisi *'urf*:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة في لسان الشرعيين، ولا فرق بين العرف والعادة

Artinya:

"Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau

³⁶ Sholih Bin Ghonim Sadlan "Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara'a 'Anha", hlm 332-333.

³⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2015), hlm 54.



meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat di kalangan ulama syariat. Tidak ada perbedaan antara urf dan adat”³⁸

Dari definisi di atas dipahami bahwa tidak ada perbedaan definisi antara *'adah* dan *'urf*³⁹ bahkan tidak ada pertentangan dari definisi-definisi tersebut,⁴⁰ namun pada definisi Ibnu Amir Al Hajj dan Amir Bad Syah adanya perbedaan yaitu terletak pada sebabnya, kalau definisi Ibnu Amir Al Hajj mensyaratkan tidak adanya sebab yang bisa dinalar, sedangkan definisi Amir Bad Syah tidak mensyaratkan hal tersebut. Sehingga setiap kejadian yang terjadi secara berulang-ulang bisa dikatakan sebagai *'adah* menurut definisi Amir Bad Syah, sedangkan menurut Ibnu Amir Al Hajj tidak dikatakan *'adah*, kecuali jika sebab terjadinya secara berulang ulang adalah sebab yang tidak bisa dinalar. Sebagai contoh: Haid adalah *'adah* bagi wanita baik menurut definisi no 3 dan no 4, karena sebab haid adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar. Contoh lain: makan ketika lapar adalah *'adah* menurut definisi no 4, dan bukan termasuk *'adah* menurut definisi ke tiga.

Makna *'urf* secara istilahi Hafid An-nasafi mendefinisikan *'adah wa 'urf* adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia.⁴¹ Adapun kata *“muhakkamah”* isim *maf'ul* (bentuk objek) dari kata *hakkamayuhakkimu* yang berarti menjadikan hakim. Sehingga

³⁸ *Ibid.*, hlm 54.

³⁹ Sholih Bin Ghonim Sadlan *“Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara'a 'Anha”* hlm 334.

⁴⁰ Kholid Saifullah *“Aplikasi Kaidah Al-'adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar”* hlm 66-67.

⁴¹ Sholih Bin Ghonim Sadlan *“Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara'a 'Anha. Hlm 335.*

makna kalimat "*al'adahmuhakkamah* adalah adat atau tradisi yang dijadikan landasan hukum.

3. Teori Konflik: Ralf Dahrendorf

Prinsip dalam Teori konflik dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga, bagaimana penangan konflik perkawinan beda agama dalam suku meraki Lombok. Pada prinsipnya teori yang dikembangkan oleh Ralp Dahrendrof, seorang ahli sosiologi lahir pada tanggal 01 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ayahnya Gustav Dahrendorf dan ibunya bernama Lina. Tahun 1947-1952, ia belajar filsafat, psikologi dan sosiologi di Universitas Hamburg, dan tahun 1952 meraih gelar doktor Filsafat. Tahun 1953-1954, Ralf melakukan penelitian di London School of Economic, lalu tahun 1956, ia memperoleh gelar Phd di Universitas London. Tahun 1957-1960 menjadi Professor ilmu sosiologi di Hamburg, tahun 1960-1964 menjadi Professor ilmu sosiologi di Tubingen, selanjutnya tahun 1966-1969 menjadi Professor ilmu sosiologi di Konstanz. Menjadi ketua Deutsche Gesellschaft fur Soziologie (1967-1970), dan menjadi anggota Parlemen Jerman di Partai Demokrasi. Tahun 1970, ia menjadi anggota komisi di European Commission di Brussels, dan tahun 1974-1984, menjadi direktur London School of Economics di London.⁴²

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, dan menganggap teori ini merupakan perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama

⁴² Ritzer, G., & Goodman, D. J. Teorisosiologi modern, Penerjemah: Alimandan. 2005, hlm 55



(kemudian ia menyempurnakan sisi ini dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural dapat pula dianalisa dengan teori konflik dengan lebih baik).⁴³

Dahrendorf telah melahirkan kritik penting terhadap pendekatan yang pernah dominan dalam sosiologi, yaitu kegagalannya di dalam menganalisa masalah konflik sosial. Dia menegaskan bahwa proses konflik sosial itu merupakan kunci bagi struktur sosial. Bersama dengan Coser, Dahrendorf telah berperan sebagai suara teoritis utama yang menganjurkan agar perspektif konflik digunakan dalam memahami fenomena sosial dengan lebih baik.

Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. Pertama adalah kelompok semu atau "sejumlah orang pemegang posisi dengan kepentingan sama". Kelompok semu ini adalah calon tipe kedua yakni kelompok kepentingan, dan dari berbagai kelompok kepentingan ini, muncul kelompok konflik. Atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Hubungan antara kelompok semu dan kelompok kepentingan dinyatakan Dahrendorf, sebagaimana dikutip Ritzer ⁴⁴bahwa, Model perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah genriil dari konflik kelompok.

Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan Menurutny, ketiga kelompok tersebut(kelompok semu, kelompok

⁴³ *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Standford, Calif.: Standford University Press.1959. hlm 347.

⁴⁴ Ritzer, George, 1996, *Sociological Theory*, New York : The Mc Graw-hill Companies, Inc.1996, hlm 268.

kepentingan dan kelompok konflik) mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, namun berpengaruh dalam perubahan struktural dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian metode atau suatu cara dalam melakukan pencarian dan penemuan terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat konkret. Metode ini digunakan guna menjawab suatu permasalahan hukum yang terencana dan terkontrol guna memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.⁴⁵

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah metode penelitian empiris yang dalam kata lain merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta pada yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴⁶ Serta melakukan Observasi dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena.

2. Pendekatan Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian diatas pendekatan yang digunakan dala penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁴⁵ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian hukum, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2010, hlm 20.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 5



pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Antropologi (*Antropological Approach*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
yaitu untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan kepastian hukum peralihan hak tanah ulayat. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-undang yang mengakomodir hukum Adat serta korelasi proses penyelesaian sengketa adat.

- b. Pendekatan Budaya (*Culture Approach*)

Pendekatan ini memfokuskan diri kepada pemahaman tentang nilai baik dan buuruk serta tata nilai kehidupan yang menentukan sikap dan perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki kecenderungan kecenderungan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas sifatnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas sifatnya. Jika masing-masing manusia diberi kebebasan sekehendak hatinya untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, maka hanya manusia yang kuat saja yang akan dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan yang lemah akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Korelasi antara pendekatan budaya dalam penanganan konflik perkawinan beda agama dalam tradisi merariq yakni beragamnya agama dan aliran

kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Di tambah lagi Dalam adat Suku Sasak terdapat suatu tradisi pra-perkawinan yang berbeda dari pra-perkawinan yang ada pada umumnya seperti halnya lamaran, yang lebih dikenal dengan *Merariq*. di Lombok, Adat Perkawinan Melarik merupakan suatu yang sangat sakral.

c. Pendekatan Antropologi (*Antropological Approach*).

Pendekatan ini ialah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia; ahli antropologi mempelajari tidak hanya bermacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek daripada pengalaman-pengalaman manusia. Adapun metode yang digunakan melalui pendekatan antropologi adalah metode holistik, artinya dalam melihat suatu fenomena sosial harus diteliti dalam konteks totalitas kebudayaan masyarakat yang dikaji.⁴⁷

Pada lapisan teori hukum dipakai pendekatan antropologi hukum, agar peneliti memahami nilai-nilai, aturan-aturan dan institusi-institusi hukum pada masyarakat hukum adat, sehingga diharapkan dapat memformulasikan suatu rekomendasi yang dapat digunakan guna membuat suatu kebijakan di pemerintah

⁴⁷ Pebri Yanasari , “Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Worker “, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 225-240



daerah dalam pembuatan Perda guna memperkuat dan melastarikan kearifan lokal baik nilai-nilai kebiasaan yang mengangkat martabat.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Bahan hukum primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

a. Bahan hukum Primer

Menggunakan metode wawancara terarah (*In-depth Interview*). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terarah/ terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap:

- Tokoh Adat di Lombok yang berpengalaman, Pemuka Agama dari masing unsur Agama.
- Akademisi dan ahli hukum adat hukum dan hukum perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi atau merupakan bahan hukum mengikat yang berisikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Undang-Undang (UU); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); Peraturan

Daerah Provinsi (Perda Prov); Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota). Beberapa Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

d. Bahan hukum tersier

Yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, makalah dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, karya ilmiah/disertasi, jurnal tentang penelitian empiris yang berkaitan dengan penelitian disertasi.⁴⁸

4. Teknik Pengumpulan data

Alat pengumpulan data dalam penelitian tentang Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi *Merariq* Perspektif Kearifan Lokal Di Lombok ini menggunakan:

⁴⁸ Salim and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hlm 16.



a. Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dalam studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji dan menalisis data sekunder terkait tentang penanganan konflik perkawinan beda agama dalam tradisi merariq perspektif kearifan lokal.

5. Metode Analisis data

Dalam penelitian disertasi ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini diawali dengan kegiatan koding yang digunakan untuk menyusun konsep (*conceptualized*) dan membahas kembali semuanya itu dengan cara baru. Ini merupakan cara yang terkendali di mana teori dibangun dari data. Konseptualisasi atau membangun konsep atau teori berdasarkan data ini merupakan hal yang sangat khusus dari proses *coding* dalam mengembangkan suatu *grounded theory*. Hal ini juga membuat berbeda dari analisis-analisis lain seperti yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan.⁴⁹

Analisis ini diawali dengan kegiatan *open coding* dilanjutkan *axial coding* dan terakhir *selective coding*. Tahap *open coding* meliputi kegiatan:⁵⁰ (1) membuat transkrip hasil

⁴⁹ Strauss dan Corbin dalam Djoko Murdowo, "Pendidikan Karakter Berbasis Asrama Untuk Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Organisasi", Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, repository.upi.edu, (akses 11 Oktober 2021), Pukul 12.30 WIB.

⁵⁰ M Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta : Kencana, 2021, hlm 181-183



wawancara/verbatim, (2) pemadatan isi dan menemukan tema/kata-kata kunci, dan (3) membuat klasifikasi/kategori berdasarkan ciri-ciri tertentu. Tahap *axial coding* meliputi kegiatan: (1) mengaitkan antar kategori dan aspek yang ditemukan, (2) mencari makna dari temuan-temuan tersebut. serta Tahap *selective coding* meliputi kegiatan membuat konklusi/abstraksi atas temuan-temuan penelitian.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENANGANAN KONFLIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TRADISI MERARIQ PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DI LOMBOK

A. Respon Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merariq Di Lombok

1. Kajian Teoretis Perkawinan dalam Tradisi *Merariq*

Perkawinan dalam tradisi *merariq* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, tak hanya merupakan kesepakatan antara dua individu dalam ikatan rohani, melainkan juga sebuah lembaga hukum yang memberikan konsekuensi besar bagi keduanya.⁵¹ Lebih dari sekadar hubungan personal, tradisi ini merangkum beragam aspek sosial dan hukum yang memberi landasan bagi perkawinan dalam masyarakat Sasak. Dalam perspektif hukum adat dan syariat, perkawinan bukan hanya wacana cinta dan interaksi manusiawi, tetapi juga merangkum nilai-nilai budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.⁵²

Melalui proses *merariq*, tercipta suatu sistem yang mengatur peran serta dan tanggung jawab yang jelas antara suami, istri, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas perkawinan. Dengan demikian, perkawinan

⁵¹ Yustitiabelen K. Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung* 5(1) (2019): hlm 59-67.

⁵² Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Legislasi Indonesia* 14 (3) (2017): hlm 255-274.

menjadi tidak sekadar ikatan emosional, melainkan juga kontrak hukum yang mengatur interaksi sosial dan hukum di dalamnya. Konsep *merariq* merupakan gagasan atau ide dasar terjadinya tradisi *merariq* yaitu:⁵³

a. *Prestige* Keluarga Perempuan

Kawin lari dianggap sebagai harkat dan martabat perempuan. Berdasarkan keyakinan tersebut, seorang perempuan atau gadis yang dilarikan tidak dianggap sebagai *wan-prestasi* dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Akan tetapi kawin lari dianggap sebagai prestasi bagi keluarga perempuan. Ada yang beranggapan bahwa di dalam struktur memory dan mental dari masyarakat suku sasak dengan kawin lari atau dilarikan dapat diartikan bahwa seorang perempuan atau anak gadis memiliki nilai tawar ekonomiyang tinggi. Berbeda halnya dengan diminta dianggap memiliki nilai tawar ekonomi yang rendah. Konsekuensi lebih lanjut dari keluarga perempuan merasa terhina jika perempuan atau anak gadis tidak mengikuti tradisi dengan kawin lari.

b. Superioritas Lelaki, Inferioritas Perempuan

Seorang laki-laki dalam kawin lari menggap diri tampak kuat, menguasai serta mampu meluluhkan psikologis calon mempelai perempuan. Terlepas dari rasa suka sama suka, kawin lari dapat memberikan legitimasi atas superioritas laki-laki. Selain itu kawin lari terdapat sikap inferioritas perempuan yaitu merupakan ketidakberdayaan dan rasa pasrah dari perempuan atau seorang gadis atas berbagai tindakan yang dialaminya.

⁵³ Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, hlm 157-158.

c. Egalitarianisme

Kawin lari dapat menimbulkan *Egalitarianisme* (kebersamaan) dalam keluarga perempuan. Dalam hal keluarga disini, bapak, ibu, saudara, paman, bibi, sepupu, handai taulan, masyarakat setempat tergerak untuk menyelesaikan keberlanjutan dari kawin lari. Kebersamaan terlihat dalam ritual seperti halnya mesejati, *mbait wali*, *sorong serah* dan lainnya yang merupakan bukti kuatnya kebersamaan diantara keluarga dan masyarakat.

d. Komersial : Memiliki Nilai Tawar

Terjadi dalam proses tawar menawar *pisuke*. Dalam proses tawar menawar atau nego dilakukan pada acara *mbait wali*. Terdapat indikasi yang kuat dari orang tua wali dalam membesarkan anak gadisnya dan menghabiskan dana sampai anak gadisnya melaksanakan perkawinan dengan menegluarkan baiya yang tidak sedikit. Pada umumnya perempuan atau seorang gadis yang memiliki pendidikan yang tinggi akan semakin tinggi nilai ekonomi atau tawar menawar sang gadis. Begitu sebaliknya semakin rendahnya pendidikan perempuan atau seorang gadis maka semakin rendah nilai ekonomis atau tawar menawar sang gadis. Komersialisasi dari kawin lari terlaksana atau dituntut jika memiliki kesamaan suku atau sama-sama berasal dari suku sasak. Sikap tradisi dari kawin lari menjadi suatu aset soasil budaya yang bernilai tinggi.

Secara terminologis tradisi *merariq* merupakan ritual unik yang berlaku dalam tradisi dalam suku sasak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam masyarakat suku sasak *merariq* dapat diartikan menikah. Dari segi istilah *merariq* berasal dari

kata “lari”, *merariq* atau melarikan dan biasanya disebut kawin lari. Istilah dari *merariq* atau kawin lari saat ini masih diterapkan di Lombok. Hal ini dikarenakan dianggap sebagai suatu produk atau budaya lokal dan merupakan ritual dari leluhur yang diwariskan secara turun temurun.⁵⁴ Menurut Ummami dan Sobri, *Merariq* dalam bahasa sasak dapat diartikan sebagai kata menikah, pelaksanaan *merariq* dalam masyarakat lombok memiliki berbagai macam tradisi yang biasanya dilakukan oleh warga lombok. Pada prosesi akad nikah pada masyarakat sasak akan dilaksanakan Roah. Roah dapat diartikan pesta perkawinan dengan cara tahlilan yang kemudian dihidangkannya Dulang.⁵⁵

Merariq atau memaling dapat diartikan proses penjemputan atau melarikan calon mempelai wanita tanpa sepengetahuan orang tuanya yang nantinya dibawa ke rumah keluarga atau kerabat laki-laki. Dalam menjalankan penjemputan mempelai perempuan seorang laki-laki tidak boleh sendirian. Iya harus didampingi oleh beberapa laki-laki yang dewasa. Sejumlah aturan dari adat harus dilakukan atau dipatuhi selama proses melarikan gadis tersebut. Dalam proses *merariq* pelaksanaannya dilakukan pada malam hari sekitar ba'da Isya. Jika terjadi pada saat pagi, siang dan sore hari maka akan melanggar awik-awik. Terdapat sanksi yaitu membayar sejumlah uang yang diserahkan kepada kelian gubuk (pemimpin kampung).⁵⁶

Dalam tradisi *merariq* terdapat ciri khas. Umumnya jika seorang laki-laki yang akan atau ingin meminang wanita, laki-laki tersebut akan datang ke pihak keluarga

⁵⁴ Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa Di Indonesia*, hlm 83.

⁵⁵ Idail Uzmi Fitri Ummami and Muhammad Sobri, *Revitaliasi Tradisi Mengancang Dulang Dan Pembentukan Kesalehan* (Gunung Sari: Guepedia, 2020), hlm 52.

⁵⁶ Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm 119.

mempelai wanita untuk melamarnya. Akan tatapi berbeda dalam tradisi *merariq*, calon mempelai wanita akan dilarikan untuk dijadikan istri. Sebelum terjadi atau dilarikan kedua calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan akan berjanji bertemu disuatu tempat dan setalahnya mempelai wanita akan dibawa kerumah keluarga mempelai laki-laki dalam waktu tertentu dan pada umumnya selama satu hari hingga tiga hari. Proses melarikan ini atau istilah menculik mempelai wanita ini dianggap sebagai ritual sebelum dilakukan proses ijab dan kabul dalam menikah.⁵⁷

Dasar hukum dalam perkawinan dalam tradisi *merariq* dalam masyarakat di suku sasak yang ada dilombok Nusa Tenggara Barat meliputi hukum Adat, hukum Islam dan hukum nasional yang beriteraksi dan membentuk suatu sistem hukum perkawinan yang khas. Adapun uraian dasar hukum perkawinan dalam tradisi *merariq* sebagai berikut:

a. Hukum Adat

Hukum adat yaitu aturan-aturan dan kebiasaan yang tidak tertulis (hukum tidak tertulis), tidak dikodifikasikan, diputuskan oleh fungsionaris hukum, mempunyai sanksi dan ada sejak lama dan senyatanya masih berkembang saat ini dan ditaati oleh masyarakat.⁵⁸ Kawin lari atau sering disebut dengan istilah nikah lari yaitu sistem adat perkawinan yang saat ini masih diterapkan di Lombok.⁵⁹ Kawin lari dianggap sebagai budaya atau produk lokal dan merupakan salah satu ritual asli dari leluhur suku sasak yang diterapkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali dan

⁵⁷ Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa Di Indonesia*, hlm 83.

⁵⁸ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuan* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm 13.

⁵⁹ Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, hlm 158.

kolonial Belanda.⁶⁰ Apabila terjadi pelanggaran dalam aturan peminangan harus dipertanggungjawabkan oleh pihak laki-laki. Akan tetapi jika pelanggaran tergolong berat, contohnya tertangkap basah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, moral dan adat setepat maka akan segera diambil tindakan oleh kepala lingkungan dalam bahasa sasak disebut *keliang setempat*.⁶¹

Kecendrungan masyarakat Muslim Sasak mempertahankan tradisi *merariq* dari pada praktik khitbah sebelum dilangsungkan perkawinan dalam Islam yang menunjukkan bahwa hukum adat lebih diutamakan dibandingkan hukum Islam. Hal ini terjadi karena adanya saksi yang diberlakukan kepada masyarakat muslim Sasak, jika melanggar ketentuan dari adat *merariq* tersebut. Pelarangan berakibat pada sanksi sosial seperti kecilkan dari masyarakat sebagai bentuk penegakan norma.⁶²

Hukum adat tidak melihat dan mengenal adanya batasan umur dikatakan dewasa. Kedewasaan pada dasarnya dalam hukum adat menyatakan seorang yang telah dewasa mampu dalam mengurus dirinya sendiri, sudah bisa mencari nafkah untuk keperluan diri sendiri, cakap dalam mengurus harta benda, cakap dalam pergaulan di masyarakat serta mampu bertanggungjawab atas segala tindakannya. Dalam hukum adat jika seorang wanita dan pria

⁶⁰ Yasin, hlm 155.

⁶¹ Rahman, *Perkawinan Di Nusa Tenggara Barat*, hlm 119.

⁶² Arif Sugitanata and Muhammad Lutfi Hakim, "The Domination of Customary Lay In Muslim Matrimonial Procedures Prohibiting Khitbah in the Sade Muslim Community.," *Jurnal Hukum Keluarga Islam. Al-Ahwal* 16 (2) (2023): hlm 214-215, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.

melangsungkan perkawinan dan mendapatkan anak dari perkawinan tersebut maka dianggap dewasa. Sedangkan jika pria dan wanita melangsungkan perkawinan dan dalam perkawinan tersebut belum mendapatkan anak karena ketidakmampuan dalam berhubungan suami istri maka dapat dikatakan mereka belum dewasa.⁶³

b. Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah. Dalam hukum Islam nikah diambil dalam bahasa arab dalam bahasa Indonesia diartikan perkawinan. Nikah didalam syari'at Islam yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadinya hak dan kewajiban diantara keduanya. Dari definisi tersebut dapat diartikan perkawinan adalah akad yakni serah terima diantara wali dari calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.⁶⁴

Bekawin atau akad nikah yaitu inti dari perkawinan. *Bekawin* bukan sebagai adat tapi bagian dari syariah. Sah atau tidaknya dari proses *bekawin* tidaklah ditentukan oleh adanya tradisi, tetapi sudah diatur dalam syariah dari segi rukun dan syaratnya. Jika ditinjau dari *maqashid al-syariah*, dapat dikatakan proses

⁶³ Ita Surayya and Salat Musakir, "Prosedur Merariq Menurut Perkawinan Adat Sasak Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4 (2) (2023), <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.

⁶⁴ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm 3.

bekawin menjadi inti dari semua proses perkawinan, baik dengan cara tunangan, melamar atau dengan cara *memaling*.⁶⁵ Jika ditinjau dari substansinya kawin lari merupakan sebuah metode dalam melangsungkan perkawinan karena inti dari kawin lari ini yaitu proses *memaling*. Selain itu terdapat metode lain sebelum dilakukan perkawinan yaitu melamar dan tunangan. Metode kawin ini tidak pernah dijelaskan di dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) akan tetapi jika dilihat dari *maqashid al-syariah* maka status dari hukum perkawinan dengan metode kawin lari dianggap tetap sah. Dikarenakan dalam melangsungkan perkawinan atau akad nikah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana telah disyariatkan oleh Agama Islam.⁶⁶ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Facrir Rahman, menyatakan bahwa pelaksanaan akad nikah (*ngawinan*) dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku menurut syariat Islam. Termasuk dalam syariat Islam disini yaitu dari *mahar* dan wali dari mempelai perempuan.⁶⁷

Pembayaran perkawinan diantara muslim sasak di Lombok melibatkan 3 (tiga) macam pembayaran yaitu pembayaran agama berupa *mahar*, pembayaran adat dan administrasi. Pembayaran adat berupa *bridewealth*, transfer kekayaan dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan yang disebut *pisuke*. *Pisuke* ditawarkan bersamaan dengan biaya *mahr* dan biaya dalam perkawinan. Kesemuanya disediakan oleh mempelai

⁶⁵ Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Al-Ihkam* 8 (1) (2013): hlm 35, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/338>.

⁶⁶ Saladin, hlm 37.

⁶⁷ Rahman, *Perkawinan Di Nusa Tenggara Barat*, hlm 125.

laki-laki.⁶⁸ Berikut diuraikan perkawinan adat sasak ditinjau dari hukum Islam yaitu:⁶⁹

1. *Midang*

Meminang dalam Islam telah dijelaskan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu calon suami dan istri. Menurut aturan dalam adat sasak midang yaitu pihak mempelai laki-laki akan mendatangi rumah pihak mempelai perempuan. Sebelum *midang*, biasanya diawali dengan perkenalan, perkenalan dapat terjadi di rumah calon mempelai perempuan secara langsung, ditempat kegiatan keagamaan, tempat pesta (begawe) atau di sawah tempat perempuan bekerja. Dalam pandangan Islam perkenalan sangat dibenarkan guna membangun silaturahmi diantara sesama. Sebagai mana dianjurkan dalam Q.S. : Al-Hujurat 49:13 : “....Manusia itu diciptakan Allah dengan Tujuan Untuk saling Kenal Mengenal....”

Sikap kebersamaan bagi masyarakat sasak merupakan wujud dari ajaran Islam yang mengajarkan bahwa setiap muslim bersaudara. *Midang* yang dilakukan oleh masyarakat sasak merupakan bentuk kebersamaan dalam mengambil haknya masing-masing.

2. *Memulang atau Merariq*

Islam tidak mengenal kasta, diantara manusia tidak terdapat perbedaan pada tingkatan

⁶⁸ Atun Wardatun, *Pembayaran Perkawinan Muslim Sasak* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm 70.

⁶⁹ Rahman, *Perkawinan Di Nusa Tenggara Barat*, hlm 131.

kehidupan bermasyarakat. Kesemua berada pada garis yang sama yaitu persaudaraan. *Bebait* (memabawa lari perempuan) terjadi tidak terlepas dari kesepakatan awal dari keua belah pihak. Tradisi dari kawin dengan cara membawa lari calon istri tidak melanggar aturan syariat Islam. Didalam adagam Islam, kategori mencuri diartikan mengambil sesuatu menjadi hak milik tanpa izin pemilik sebelumnya. Akan tetapi *merariq* disini didasari oelh kesepakatan kedua belah pihak dan mendapatkan izin dari orang tua dari pihak perempuan. Oleh karenanya dalam hal memaling yang dipakai dalam istilah *merariq* tidak dapat dikategorikan memaling dalam bahasa Indonesia mencuri dalam konotasi yang negatif. Begitu pula penyeboan dalam hal ini perempuan akan bersembunyi di tempat keluarga laki-laki dengan ditemani oleh seorang perempuan dari keluarga laki-laki dimaksudkan untuk menghidandari kejaran dari pihak laki-laki lain atau lawan kompetisi dari laki-laki tersebut.

3. *Sejati*

Sejati dilakukan paling lambat 3 hari setelah perempuan dilarikan. Tujuannya yaitu pemberitahuan atau menginformasikan bahwa perempuan dibawa lari oleh calon suaminya kepada orang tua wali perempuan. Disini lah peran dari aparat pemerintah/aparat desa antar kampung atau antar desa terjalin komuniaksi dengan melibatkan orang tua wali perempuan diberikatahuan anaknya kawin. *Sejati* ditinjau dari

hukum Islam dikarenakan adanya komunikasi antar pemerintah tingkat kampung atau desa dapat memperluas hubungan silaturahmi yang dianjurkan dan secara otomatis diterapkan.

4. *Pemuput Selabar*

Pemuput selabar yaitu membicarakan jumlah *ajikrama* atau persyaratan yang dipenuhi oleh laki-laki untuk dilangsungkannya akad nikah ataupun upacara lainnya sebelum akad nikah. Dalam pandangan Islam lebih menitikberatkan pada *masalah mursalah* yaitu mengambil nilai positif yang timbul dari dilaksanakan adat istiadat tersebut. apabila tidak dilaksanakan adat tersebut maka akan terjadi perselisihan atau bibit perpecahan dikalangan keluarga (umat Islam). Adat penting untuk dilaksanakan karena mengandung arti bahwa pemberitahuan kepada pihak keluarga wali perempuan. Dengan tanpa pemberitahuan kepada wali pihak perempuan maka wali dari pihak perempuan tidak siap mengawini anaknya dan secara tidak langsung perkawinan pun tidak dapat dilaksanakan. Menurut pandangan Islam wali merupakan salah satu rukun dalam suatu perkawinan.

5. *Sorong Serah dan Nyongkol*

Acara *sorong serah* mempelai perempuan berkunjung ke rumah orang tuanya atau walinya sejak peristiwa *merariq*. Peristiwa tersebut merupakan kegiatan silaturahmi. Dalam pelaksanaan upacara ini semua keluarga dan

masyarakat dapat berkumpul menciptakan rasa *ukhuwwah Islamiyah*. Dari segi hukum Islam upacara sorong serah dan nyongkolan terdapat masalah mursalah dan manfaatnya dalam memperwrat tali persaudaraan diantara sesama. Dalam Islam *mengajarkan walimatul 'Ursy* di dalam upacara perkawinan. Kegiatan dari nyongkolan merupakan adat yang sepadan dengan *walimatul'ursy* dalam Islam.

c. Hukum Nasional

Hukum nasional merupakan dasar hukum yang ketiga dalam perkawinan tradisi *merariq* di Lombok. Perkawinan dalam tradisi *merariq* di Lombok selaras dengan aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Hal juga terjadi dalam adat tradisi *merariq* hanya bisa terjadi ketika kedua mempelai beragama Islam dan tradisi *merariq* tidak bisa dijalankan jika kedua mempelai berbeda agama ataupun diluar agama Islam.

Perwalian bagi pihak perempuan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 4 mengenai perwalian. Jika salah seorang dari kedua meninggal dunia maka cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya dan jika keduanya meninggal maka izin diperoleh wali orang yang memelihara keluarga yang memiliki hubungan darah garis keturunan lurus dan dalam



keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam Undang-Undang tersebut jelas di atur mengenai wali bagi calon pengantin, perwalian juga diatur juga dalam tradisi *merariq* karena tradisi *merariq* dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syariat Islam.

Soejono Soekanto mengungkapkan:⁷⁰ “Hukum Adat dengan Hukum Islam bersifat akomodatif. Berdasarkan kedudukannya sejajar dan memiliki peranan yang sama. Selanjutnya sistem hukum saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Di berbagai daerah misalnya, sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 diberlakukan, dalam perkawinan umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolak ukur bersamaan dengan hukum perkawinan adat”

Penjelasan umum tentang UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkawinan terdapat berbagai penggolongan warga negara dan berbagai daerah :

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi dalam hukum adat.
- 2) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- 3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie Cristien Indonesi* (Stbl. 1933 No. 73)
- 4) Bagi orang Timu Cina dan warga negara keturunan Cina berlaku ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

⁷⁰ Soejono Soekanto, “Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 17 (2) (1987): hlm 159.

- 5) Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara keturunan Eropa dan warga negara yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan terdapat hubungan secara tidak langsung antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Nasional. Dimana hukum adat dalam perkawinan adat *marariq* tidak terlepas dari hukum Islam dan Hukum Nasional biasanya terbentuk dari hukum Islam.

d. Pluralisme Hukum

Dalam tradisi *merariq* diambil tiga benar merah yaitu pertama suku sasak memegang kuat tradisi dan adat dengan modifikasi dan penyesuaian dengan budaya suku lain. kedua perkawinan antar suku menjadi wahana dalam melihat negosiasi dinamis dan kesepahaman budaya yang berbeda diantara keluarga. Ketiga kesamaan agama sebagai latar belakang budaya yang berbeda menjadi perbedaan persepsi maupun praktek mengenai pembayaran perkawinan. Dalam perspektif pluralisme hukum, keragaman aturan dalam pembayaran perkawinan maupun aspek lain dalam masyarakat sebagai aspek berkelindan terpisah dalam fungsi dan maknanya.⁷¹

⁷¹ Atun Wardatun, "Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum," *Al-Ahkam* 28 (2) (2018): hlm 162, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2438/1913>.

Dasar hukum tradisi *merariq* mencerminkan pluralism hukum, terdapat beberapa sistem hukum berdampingan dan saling berinteraksi. Dalam prosesi *merariq* terdapat implementasi tiga hukum (*Pluralisme hukum*) atau sekaligus 3 in 1 yakni hukum teologi (syariat), *Custom* (budaya), dan State (Negara). Dalam proses *merariq* mendominasi dari perkembangan pengaruh Hindu Jawa, pengaruh Hindu Bali, pengaruh Islam dan pengaruh kononialisme belanda dan Jepang. Dalam prosesi *merariq* terkandung didalamnya nilai luhur sebagai bagian representasi terhadap kesadaran diri sebagai *hablumminallah* dan *hablumminannas*.⁷²

e. Hukum Adat sebagai Kearifan Lokal

Pluralisme konstitusional yaitu respon hukum negara terhadap kemajemukan hukum adat dan nilai-nilai dalam kesatuan masyarakat hukum adat. nilai-nilai tersebut dianggap sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan hasil konstruksi manusia dan kearifan lokal dapat ditemukan di dalam karya manusia seperti undang-undang atau dalam tulisan-tulisan.⁷³

2. Implikasi Hukum Perkawinan Dalam Tradisi Merariq

Implikasi hukum dari perkawinan dalam tradisi *merariq* memegang peranan penting dalam konteks hukum adat, hukum negara, dan hukum syariat yang turut berperan dalam proses perkawinan. Keterkaitan erat antara ketiga bidang hukum ini membentuk sebuah jaringan norma dan regulasi

⁷² Wahyuddin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisma Hukum," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2 (6) (2014): hlm 442-443.

⁷³ Gede Marhaendara Atmaja et al., *Pluralisme Konstitusional Dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm 11-12.

yang mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini menjadi penting karena mempengaruhi tidak hanya individu yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga stabilitas sosial dan hukum dalam masyarakat suku Sasak di Lombok. Memahami implikasi ini secara mendalam memungkinkan adanya penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan.⁷⁴

Pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif semata, namun juga memiliki arti yang mendalam dalam konteks hukum dan sosial. Dengan dicatatnya suatu perkawinan, hal itu tidak hanya menjadi bukti sahnya hubungan tersebut di mata hukum, tetapi juga memberikan pengakuan yang jelas terhadap status perkawinan di tengah masyarakat. Ini menghindarkan potensi konflik terkait status dan hak-hak yang dimiliki oleh pasangan yang menikah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.⁷⁵

Dalam konteks hukum adat Suku Sasak, perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum negara tetapi juga oleh norma-norma adat yang turun-temurun. Hal ini menjadikan proses perkawinan memiliki dimensi hukum yang kompleks karena harus memperhatikan dua sistem hukum yang berbeda namun berkaitan erat. Implikasi dari hal ini adalah perlunya harmonisasi antara norma-norma hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keselarasan antara hukum adat dan hukum negara menjadi

⁷⁴ Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia."

⁷⁵ K. Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia."

kunci dalam mengelola perkawinan di dalam masyarakat.⁷⁶ Selain itu, perkawinan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama terkait dengan hak-hak ekonomi pasangan yang menikah. Di tengah masyarakat *merariq*, hak-hak ini sering kali dipengaruhi oleh faktor adat dan hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Implikasi hukum terhadap hak-hak ekonomi dalam perkawinan menjadi penting dalam konteks perlindungan ekonomi pasangan, terutama dalam kasus perceraian atau pemisahan harta bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap implikasi ini memungkinkan adanya kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan ekonomi bagi pasangan yang menikah.⁷⁷

Aspek sosial juga tidak dapat dipisahkan dari implikasi hukum dalam perkawinan (*merariq*). Perkawinan tidak hanya memengaruhi individu yang menikah tetapi juga lingkungan sosial di sekitarnya. Norma-norma sosial dan budaya yang terkait dengan perkawinan dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pasangan yang menikah, terutama terkait dengan status sosial dan reputasi. Implikasi hukum terhadap aspek sosial ini menjadi penting dalam konteks pembangunan masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman budaya.⁷⁸ Di sisi lain, perkawinan juga memiliki implikasi terhadap hak-hak individu, terutama terkait dengan hak asasi manusia. Di masyarakat *merariq*, hak-hak ini sering kali dipertanyakan dalam konteks perbedaan norma dan regulasi antara hukum adat, hukum negara, dan hukum syariat. Implikasi ini mencakup hak-hak seperti kebebasan

⁷⁶ Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia."

⁷⁷ K. Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia."

⁷⁸ Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia."

berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas privasi pribadi. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi hukum terhadap hak asasi manusia dalam perkawinan menjadi penting dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut tetap terjaga dan dihormati dalam konteks perkawinan di masyarakat *merariq*.⁷⁹

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, implikasi hukum dari perkawinan (*merariq*) juga mengalami perubahan dan tantangan baru. Pengaruh dari nilai-nilai dan regulasi global dapat memengaruhi dinamika perkawinan di masyarakat tradisional seperti *merariq*. Implikasi ini mencakup perubahan dalam pandangan terhadap perkawinan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap implikasi hukum perkawinan dalam konteks globalisasi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas serta memastikan bahwa hak-hak dan nilai-nilai lokal tetap terjaga dan dihormati.⁸⁰

Pada praktiknya pertanggungjawaban Hukum dalam Perkawinan dengan Cara *Merariq* memiliki serangkaian tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Berbagai aspek ini mencakup tidak hanya pemenuhan hak-hak serta kewajiban hukum yang diatur dalam hukum adat dan syariat, tetapi juga penanganan perselisihan atau konflik yang mungkin timbul dalam dinamika perkawinan tradisional tersebut.⁸¹ Peranan sistem hukum sangatlah penting dalam menjalankan tanggung jawab

⁷⁹ K. Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia."

⁸⁰ Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia."

⁸¹ Zulfadli, "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."



hukum ini agar tercipta keadilan dan harmoni dalam perkawinan (*merariq*). Salah satu aspek penting dalam tanggung jawab hukum di dalam perkawinan (*merariq*) adalah pemenuhan hak-hak yang diatur dalam hukum adat dan syariat. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Pemahaman yang mendalam terhadap hak-hak ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam perkawinan (*merariq*), serta memastikan bahwa setiap pihak mendapat perlakuan yang adil sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Selain pemenuhan hak-hak, kedua belah pihak dalam perkawinan *merariq* juga bertanggung jawab untuk mematuhi kewajiban hukum yang diatur dalam tradisi hukum adat dan syariat. Kewajiban-kewajiban ini dapat mencakup tanggung jawab untuk saling menghormati, saling mendukung, serta menyelesaikan konflik secara musyawarah dan tidak merugikan pihak lain. Ketaatan terhadap kewajiban-kewajiban ini merupakan fondasi dari kedamaian dan stabilitas dalam hubungan perkawinan (*merariq*). Dalam menghadapi potensi perselisihan atau konflik dalam perkawinan *merariq*, sistem hukum juga berperan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dan proporsional. Pendekatan hukum yang terfokus pada mediasi dan penyelesaian konflik secara damai menjadi penting dalam menjaga keharmonisan di antara pasangan yang menikah. Ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu serta upaya untuk mendamaikan perbedaan agar tidak mengganggu kedamaian rumah tangga.

Selain itu, tanggung jawab hukum dalam perkawinan (*merariq*) juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak anak dan keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut. Ini

termasuk hak-hak terkait dengan perawatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta hak-hak terhadap harta bersama dan warisan bagi keluarga yang terbentuk. Pemahaman yang cermat terhadap aspek ini menjadi penting dalam memastikan bahwa kepentingan anak dan keluarga senantiasa terjaga dan dihormati.

Implikasi hukum dari tanggung jawab dalam perkawinan (*merariq*) juga mencakup aspek keuangan dan ekonomi. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk berbagi serta mengelola aset dan tanggung jawab keuangan secara adil, termasuk dalam hal penentuan harta bersama, pembagian tanggung jawab ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu maupun bersama. Ini menjadi penting dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan ekonomi di dalam rumah tangga *merariq*. Terakhir, tanggung jawab hukum dalam perkawinan (*merariq*) juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, privasi pribadi, dan perlindungan dari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Penegakan hak-hak asasi manusia ini menjadi bagian integral dari tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dalam konteks perkawinan (*merariq*), demi menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.

3. Respon Sosial terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Tradisi Merariq di Lombok

Merariq (kawin lari) merupakan bagian dari tradisi perkawinan di Indonesia. Tetapi pada umumnya, masyarakat menganggap kawin lari sebagai pelanggaran terhadap hukum adat seperti di Sulawesi Selatan, Batak, Lampung, Bali, Bugis,

Makasar, Sumbawa dan Mandar. Lain halnya dengan di Lombok, tradisi kawin lari dianggap sebagai sebuah bentuk protes sosial yang terjadi ketika pemuda dan pemudi hendak di jodohkan oleh orang tua.⁸² Protes sosial yang dimaksud tersebut adalah perihal adanya larangan bagi wanita bangsawan⁸³ Suku Sasak yang tidak boleh menikah dengan lelaki yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Larangan (pembedaan terhadap status sosial) tersebut bahkan hingga kini di beberapa wilayah di Pulau Lombok masih eksis bertahan.

Dalam dimensi masyarakat Sasak, fenomena perkawinan dengan kawin lari cukup menarik untuk dikaji. Sebagai entitas lokal (*local ingenious*) yang tidak sadar diri yang bergantung pada kearifan lokal, beban terbesar yang seharusnya mendukung idealitas sebuah adat adalah pemahaman tentang nilai adat itu sendiri. Karena hubungannya dengan budaya kawin lari, beberapa komunitas yang menganut sistem perkawinan ini mengatakan bahwa ini biasanya dianggap sebagai cara bagi laki-laki untuk membuktikan kelaki-lakian mereka sebagai tanggapan terhadap dominasi ekonomi dan politik dari pihak lain. Argumentasi seperti ini lebih masuk akal bagi masyarakat Sasak karena penghalang imperialisasi, infiltrasi, dan aneksasi dari pihak luar.

Secara kontinuitas sejarah kebudayaan Sasak sesungguhnya merupakan artikulasi dari difusi kebudayaan penduduk asli Sasak dengan kebudayaan Jawa, kebudayaan Bali, dan

⁸² Jawahir Thontowi, *Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal; Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007, hlm .171.

⁸³ Secara garis besar, masyarakat yang berada di Pulau Lombok dibagi menjadi dua kalangan tersebut yaitu bangsawan (*pemenak*) dan bukan bangsawan (*jajar karang*), namun sebenarnya masyarakat Lombok terdiri dari tiga tingkat kebangsawanan yaitu *Perwangsa Raden*, *Triwangsa* dan *Jajar Karang*. Lebih jauh lihat Ahmad Khaerul Kholidi, *Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Biasa Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm.2-3.

kebudayaan Melayu Islam. Budaya masyarakat Sasak yang kompleks terbentuk sebagai hasil dari proses asimilasi dan difusi kebudayaan. Ini jelas terlihat pada nama-nama orang, tempat, tradisi, seni, permainan rakyat, dan sebagainya. Ini juga terlihat pada gaya bahasa, nilai, mode, sistem kepercayaan, dan beberapa tradisi dan kebiasaan.⁸⁴ Dalam menganalisis dan menemukan bentuk respon Sosial terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Tradisi *Merariq*. Penulis akan membagi penjelasan ini menjadi dua pertama berkaitan dengan pergeseran makna tradisi merariq dan pengaruh akulturasi dari Pluralisme hukum (Hukum Islam, Undang-undang dan Budaya Lokal Sasak Lombok.

a. Fenomena Praktik Perkawinan Agama di Lombok

Perkawinan beda agama seringkali dihadapkan oleh tantangan yang signifikan. Salahnya satunya adalah tantangan utama adalah perbedaan keyakinan dan praktik agama. Ini bisa mencakup perbedaan dalam ritual ibadah, pandangan tentang moralitas, atau bahkan perbedaan dalam pandangan tentang perkawinan itu sendiri. Implikasi hukum dan sosial dari perkawinan beda agama dapat bervariasi diberbagai negara dan budaya. Beberapa negara mungkin memiliki aturan khusus atau hambatan hukum terkait perkawinan beda agama, sementara yang lain mungkin lebih toleran.⁸⁵


Di sisi lain, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam praktik perkawinan beda agama di Indonesia meskipun pro kontra terus terjadi. Beberapa keluarga mungkin mendukung perkawinan ini sementara yang lain

⁸⁴ Djalaluddin Arzaky, "Kearifan Budaya Suku Bangsa Sasak", dalam Munzirin (ed.), *Nilai-nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak dalam Pluralisme Kehidupan Bermasyarakat (Sebuah Kajian Antropologis-Sosiologis-Agamis)* (Mataram: CV Bina Mandiri, 2001), hlm. 8.

⁸⁵ Diana Debora Ginting, *Dinamika Perkawinan Beda Agama: Studi Kasus Tentang Perspektif Masyarakat, Agama, dan Negara*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidika*, April 2024, Vol. 10 No. 8 2023. Hlm 388

mungkin sangat menentangnya. Berdasarkan Data yang penulis perpoleh dari tahun 2020 -2023 perkawinan beda agama mengalami jumlah yang relatif *Up and down* sebagai berikut:

Gambar 1. Graifk Perkawinan beda Agama di Indoensia



Berdasarkan data yang di olah penulis dari sumber Program Pusat Studi Agama dan Perdamaian *Indonesian Conference Religion and peace (ICRP)*⁸⁶, jumlah total 2020-2023 adalah 582 praktik perkawinan beda agama. Hal ini mmbuktikan bahw negara seolah-oleh memberikan ruang dalam perkara *a quo* padahal sejatinya hal ini tidak boleh terjadi meskipun praiktik ini memiliki perdebatan panjang. Untuk membeirkan batasan dalam perkawinan beda agama Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Melalui SEMA tersebut, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan

⁸⁶ <https://icrp-online.com/icrp/public/>, akses 27 Agustus 2024.

kepercayaan atau perkawinan beda agama. Hal ini berlaku sejak SEMA tersebut dikeluarkan Selasa tanggal 17 Juli. Sebelum SEMA itu keluar, perkawinan beda agama kerap menuai pro dan kontra.

Dalam Provinsi Lombok fenomena perkawinan beda agama telah berlangsung dengan model perkawinan antara Islam - Hindu dan Islam-Budha. Berikut penulis jelaskan satu persatu baik dari hindu dan budha:

a) Pernikahan Muslim-Budha

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Romo Candra Syah bahwa perkawinan Muslim-Budha telah ada di Lombok dari masa lalu hingga sekarang, dan negara mengakui semua agama dan memberikan hak-haknya, seperti hak untuk beragama dan menikah. Perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia secara administratif. Misalnya, pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, tetapi secara hak beragama seseorang dapat memilih agama yang diyakininya. Selain itu, dia menyatakan bahwa perkawinan antara orang-orang dari agama lain, seperti Muslim Hindu atau Muslim Budha, masih dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan administratif. Dengan demikian di kemudian hari apabila setelah sah menjadi suami istri ada salah satu dari mereka kembali memeluk agamanya yang semula itu bukan menjadi tanggung jawab kami dan lebih ke hak pribadinya.

Menurut pandangan tokoh Agama Budha Romo Cindra Syah anggota FKUB⁸⁷ berpendapat bahwa "Proses Perkawinan tidak bisa dilangsungkan jika pasangan yang berlainan agama sebelum di Visudi (upacara mengikuti

⁸⁷ Wawancara dengan Romo Cindra syah Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara, 23 Februari 2024.



agama budha) terlebih dahulu” Dalam prakteknya masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama mengatakan bahwa untuk mencari payung hukum ditegah kekosongan hukum atau melegalkan perkawinannya baik secara agama maupun Undang-Undang maka paling tidak mereka harus mencari jalan keluar untuk melangsungkan perkawinannya. Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, setidaknya ada empat model atau cara yang di tempuh untuk melangsungkan perkawinannya, yaitu meminta penetapan Pengadilan, mengikuti salah satu agama pasangannya, sama-sama melakukukan sesuai agamanya dan menikah diluar negeri.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis fenome perkawinan beda agama di Lombok pada partiknya menggunakan cara, beralih ke agama suami atau istri dan melangsungkan perkawinan mereka dengan acara agama masing-masing.

b) Perkawinan Muslim - Hindu

Berdasarkan obeservasi penulis dan wawancara degen Babinsa Desa Marong Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah, yang mengatakan dilapangan praktek perkawian beda agama di Lombok Muslim dengan Hindu sudah berlangsung sejak lama dan dianggap sebagai sebuah tradisi bahkan sudah lumrah terjadi bagi masyarakat yang memiliki pluralitas agama ini merupana realias yang cukup membuat banyak kontrofersi dan seekan menjadi hal yang biasa. Pada praiktinya Laki-laki hindu, perempuan Islam dalam

⁸⁸ Kompas, Judul : Menyiasati Hukum dalam Perkawinan Beda Agama: <https://www.kompasiana.com/tikasinaga/55287dab6ea834b4638b4582/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama>, akses 27 Agustus 2024.

melangsungkan perkawinan beda agama, menimbulkan konflik keluarga dimana keluarga perempuan tidak setuju. Dalam hal proses penyelesaian konfliknya dilakukan dengan cara mediasi sebanyak 3 kali, serta memberikan opsi apakah dipisahkan, atau salah satu pasangan ikut ke-agama pasangannya.”⁸⁹

Praktik lainnya perkawinan muslim -hindu adalah antara Wayan Agus (Hindu) dengan Mita (Islam) di Lombok barat. Ini merupakan hasil wawancara penulis dengan Hairul amin yang bercerita, ada anak dari sebuah keluarga yang menikah tanpa izin dengan orang hindu, saya merasa kecewa dan mengetahui kabarnya merarik dari postingan facebook, saya merasa kecewa. Setelah dia punya anak terjadi KDRT lalu saya melapor ke Desa, di desa di bicarakan dengan membuat perjanjian di depan aparat desa, agar tidak KDRT lagi, suaminya melanggar perjanjian dan saya menjemput anak saya pulang.

Banyak kalangan di Kabupaten Lombok yang menyangkan berlangsung perkawinan beda agama ini dari Muslim – Hindu⁹⁰ bahkan yang sangat disayangkan banyak masyarakat Lombok tengah yang menyatakan bahwa apabila ada seseorang mempelai berpidah agama yang di sebabkan oleh pernikahan, masyarakat tidak mempermasalahkan dan mengasingkan pelaku pindah agama ataupun menjadikannya sebagai perpecahan antar beragama. Karena masyarakat berprinsip bahwa: Di sini entah Islam, Hindu, Budha harus bisa mengembangkan agamanya, bukan mengembangkan kebencian diantara

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Hairul Amin, Tokoh Masyarakat (Lurah Mataram timur) 10 Februari 2024.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan TGH Muhammad Jamiludin sebagai tokoh agama di Lombok tengah, tang 23 Febuari 2024.

pengikutnya” disini kontrofersinya menurut penulis seolah-olah fenomena ini menjadi hal yang biasa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis baik dari pernikahan Muslim-Budha dengan Muslim – Hindu. Banyak respon masyarakat Lombok yang mengatakan bahwa, proses perkawinan merariq yang seagama saja bermasalah apalagi yang beda agama. Pandangan lain di sampaikan oleh Hayyanul Haq⁹¹ selaku penasehat Lembaga adat sasak yang mengatakan bahwa, “Perkawinan beda agama tidak boleh di langsunakan dengan menggunakan adat merarik, karena adat itu bersendikan agama, dan agama bersendikan adat”.argumentasi ini menjelaskan bahwa pernikahana adalah hal yang sakral dihadapan Allah SWT dalam konteks *in casu* Islam melarang adanya pernikahan beda agama yang tertulis jelas dalam QS al-Baqarah: 221 bahwa islam memerintahkan untuk melangsngkan perkawinan dnegan sesame muslim :

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”

Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tanggal 28 Juli 2005 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 pun sejalan dengan afirmasi Al Qur'an tersebut, dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Prof. Hayyanul Haq, di Mataram, 6 April 2024,.

Senapas dengan pandangan tersebut, Agama Kristen juga melarang perkawinan beda agama sebagaimana tertera dalam kitab sucinya: "Perkawinan beda agama menurut agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam Perjanjian Lama (PL) karena khawatir kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman" (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; Mal. 2:10).

b. Pergeseran Makna Tradisi Merariq di Lombok

Penulis mencoba melihat realitas terjadinya perkawinan dalam tradisi merariq dari kaca mata antropologi. Mengutip dari pandangan Arnold Van Gennep yang memperkenalkan konsep terkenal tentang ritual perayaan fase-fase kehidupan manusia dalam studi antropologi. Ia menjelaskan bahwa konsep merariq ini disebut "ritus peralihan". Saat-saat perpindahan ini menandai pemisahan, transisi, dan penggabungan tahapan kehidupan manusia tertentu. Perkawinan adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena dianggap sebagai peralihan (*rite of passage*) dari remaja ke dewasa. Perkawinan adalah ritual transisi yang dilakukan oleh 28 orang. Ini terjadi pada seorang pria yang ingin mengakhiri lajangnya.

Masyarakat Sasak menganggap, perkawinan, bukan hanya peralihan dalam arti biologis, tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, perkawinan sebagaimana di masyarakat lain, bagi orang Sasak dianggap sebagai hal yang suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat, sakral, dan dengan pesta yang meriah. Inti dari berbagai upacara perkawinan tersebut dalam konsep masyarakat

dinyatakan sebagai slametan, yang bervariasi menurut jenis dan bentuknya.

Popularitas tradisi tidak terlepas dari fakta sejarah aneksasi Bali ke Lombok. Raja-raja Bali yang berkuasa di Lombok saat itu sering mengambil perempuan-perempuan Sasak sebagai gundik. Dengan melihat fenomena waktu itu,antisipasi para keluarga-keluarga Sasak sering mendorong anak wanitanya untuk lari bersama (melarikan) dengan laki-laki Sasak yang dicintainya. Secara psikologis gerak antisipatif masyarakat Sasak waktu itu tidak jauh dari upaya mempertahankan relasi endogamis ketimbang menjadi alat pemuas kekuasaan bagi perempuan Sasak waktu itu.⁹² Dalam perkembangnya, perkawinan dalam tradisi merariq ini mulai perlahan mengalami pergesaeran makna khususnya dalam pernikahan beda agama. Penulis berpendapat bahwa tradisi ini bisa disalahartikan untuk memberikan peluang bagi pada pasangan yang memiliki latarbelangan agama yang berbeda. Pada skala mikro, khususnya pada masyarakat Sasak pedesaan, mengalami perubahan fundamental dalam berbagai aspek, tidak ketinggalan juga perubahan pada orientasi perkawinan yang dilakukan.

Pada tahap ini biasanya yang terjadi di masyarakat bagi yang akan menikahi pasangan beda agama seorang laki-laki akan melakukan *memaling* atau kawin lari seperti yang di jelaskan oleh tokoh adat Hairul Amin bahwa perkawinan lintas agama sering terjadi dengan cara *memaling*. “Dari banyak pengalaman yang sudah terjadi disini, biasanya baik yang laki-laki dari Muslim ataupun dari Hindu atau Budha biasanya mereka melarikan perempuan yang akan dinikahnya dengan aturan-aturan adat yang sudah disepakati. Setelah pergi

⁹² M. Taisir, “Kawin Lari dalam Masyarakat Sasak Perspektif Hukum Islam”, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 45.

membawa calon pengantin perempuan ini ke rumah keluarganya maka selesai sudah, proses memaling ini.⁹³ di satu sisi perkawinan antar agama biasanya dengan cara *memaling* (Kawin lari), karena lebih aman dari pihak keluarga perempuan. Kalau dengan cara dilamar dan cara lain kemungkinan keluarganya tidak setuju dan rawan konflik.

Dalam perkembangannya perkawinan ada pada masyarakat sasak ketika akan menikahi perempuan maka ada dua cara yang lumrah terjadi ada yang *memaling* (kawin lari) dan ada yang ngelamar. Hampir semua responden dalam penelitian ini terutama yang melakukan perkawinan dengan beda agama sebagian besarnya mengambil istri yang beda agama dengan dirinya menggunakan cara adat *memaling*. Ada beberapa dari mereka yang tidak menggunakan salah satu darinya karena terpaksa, ini disebabkan oleh *Marriad by Accident*. Penulis berpendapat, jika melihat realitas perkawinan beda agama dengan tradisi merariq, maka kita perlu kembali pada dasar dari tradisi merariq ini lahir. Bahwa tradisi *merariq* ini merupakan bagian dari kebudayaan yang dielaborasi sendi agama. Sehingga tidak dibenarkan praktik perkawinan beda agama ini. Arus pemahaman Islam secara *kaffah* dan proses akulturasi kadang-kadang secara represif mengharuskan penyesuaian-penyesuaian nilai dan norma dalam masyarakat. Ciri-ciri lokal pun mulai bergeser seiring dengan melebarnya batas-batas interaksi dan limitasi pengetahuan penduduk sehingga mampu mengubah posisi dan relasi keluarga dalam masyarakat.

⁹³ Hasil wawancara penulis dengan Hairul Amin selaku lurah. Pada tanggal 10 Februari 2024.

c. Akulturasi dari Pluralisme Hukum (Hukum Islam, Undang-Undang dan Budaya Lokal Lombok)

Pada dasarnya sistem hukum Indonesia tradisional mengakui hukum yang tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat adat. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan Hukum Adat yang merupakan sinonim hukum kebiasaan. Pun apabila dijumpai hal-hal yang tertulis, maka itu merupakan Hukum Adat tercatat (*beschreven adatrecht*) dan Hukum Adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*).⁹⁴

Kendati Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, namun Hukum Adat masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Sehingga Hukum Adat juga berlaku secara preskriptif, dimana Hukum Adat menjadi dasar bagi keputusan-keputusan badanbadan peradilan resmi atau perundang-undangan. Sebagaimana dalam kenyataannya dapat dijumpai berbagai perundang-undangan yang mengakui Hukum Adat sebagai dasarnya, seperti misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun undang-undang itu sekaligus juga membatasi berlakunya Hukum Adat. Oleh karenanya, Hukum Adat secara deskriptif masih berlaku, akan tetapi secara preskriptif keberlakuannya dibatasi.

Dalam tradisi Merariq suku Sasak satunya dilakukan untuk menunjukkan keberanian seorang laki-laki terhadap keluarga dan calon istrinya sebelum perkawinan. Dalam masyarakat tradisional, keinginan sendiri atau kemauan

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.17, No.2 (April 1987), hlm 155.

orang tua biasanya menjadi dasar untuk memilih pasangan. Namun, perempuan (*Kemeleq Mesaq*) memilih pasangannya sendiri, sehingga kawin paksa tidak dikenal dalam tradisi Merariq. Perempuan memiliki kendali yang sangat besar atas keputusan hatinya.

Menurut budayawan Sasak/Lombok, M. Yamin, membawa lari perempuan adalah orang kepercayaan si laki-laki supaya tidak terjadi persentuhan antara laki-laki (calon suami) dan perempuan sebelum perkawinan. Bahkan, yang ditugaskan mengambil dan membawa lari bukan hanya kaum lelaki, tapi juga ada kaum perempuan yang akan menemani calon pengantin sampai proses *Merariq* selesai. Upaya dan proses itu ditempuh untuk menghindari kemungkinan pelanggaran adat dan agama. Secara tradisi, masyarakat Sasak berpegang bahwa antara laki-laki dengan perempuan yang sudah akil-baligh, pantang untuk saling pandang memandang apalagi hingga terjadi kontak fisik.⁹⁵ Tradisi *Merariq* dalam perspektif hukum adat tentu memiliki keabsahan, meskipun dalam beberapa kasus dan kondisi, terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dengan hukum formal.

Jika dikaji dalam peprektif *urf* mengenai *merariq*, tradisi ini merupakan '*urf* yang *shahih*. Sebab pada prosesnya tidak bertentangan dengan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Dengan adanya *ritual* pemberian hadiah diantara keduanya dinyatakan bahwa perjanjian diatas pemberian hadiah tidak mengikat mereka harus melaksanakan perkawinan. Tetapi hal tersebut secara jelas adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pasangan nyabahnya dengan adanya peminangan dapat

⁹⁵ Widodo Dwi Putro, "Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merariq" Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra, *Jurnal Yudisial*, Vol.6, No.1 (April 2013), hlm 51.

melanjutkan kejangkang perkawinan. Di samping memberikan hadiah, dalam konsep *khitbah* ada syarat-syarat dan anjuran yang tidak sampai keluar dari *'urf shahih*, seperti Wanita yang tidak boleh dipinang laki-laki lain, atau laki-laki tersebut sudah melepaskan hak pinangnya adalah bentuk dari *'urf shahih*, karena sebagai perilaku baik agar tidak terjadi *fasid* untuk melanjutkan kejangkang perkawinan.⁹⁶

Dalam adat Suku Sasak terdapat suatu tradisi pra-perkawinan yang berbeda dari pra-perkawinan yang ada pada umumnya seperti halnya lamaran, yang lebih dikenal dengan Merariq. Banyak orang beranggapan adat pra-perkawinan tersebut sebagai kawin lari, sebab di dalam adat perkawinan Suku Sasak tersebut dalam prosesnya terdapat tindakan melarikan seorang gadis oleh pemuda yang berniat menikahnya. Akan tetapi menurut beberapa Tokoh Masyarakat di Desa Wanasaba anggapan yang demikian tidaklah benar karena adat perkawinan suku sasak merupakan bentuk perpaduan Adat dan Syar'iat Islam. Hal ini dapat, dilihat dalam pelaksanaannya, di mana setelah prosesi secara adat dilaksanakan maka perkawinan secara syar'iat dilakukan.

Dalam konteks perkawinan beda agama, sejatinya, dalam Islam sudah diatur cara perkawinan muslim dengan non-muslim itu sendiri, akan tetapi dengan pemahaman yang berbeda dalam memaknai nash alQur'an, menyebabkan masih terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Pro dan kontra ini berangkat dari penafsiran terhadap istilah "ahli kitab" pada tiga ayat al-Qur'an, yaitu surah *al-Maidah* ayat 5, surah *al-Baqarah* ayat 221, dan surah *al-Mumtahanah*

⁹⁶ Habibie Al-Amin, M. S. Kaspul Asrar Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Praperkawinan *Merariq* (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur), *Indonesian Journal of Islamic Law*, Volume 2 Issue 2, hlm 56-57.

ayat 10.⁹⁷ Lebih jelasnya lagi, minsalnya di dalam surat al-*Maidah* ayat 5.⁹⁸

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama belum diatur dengan jelas dan rinci. Berbeda lagi dengan pasal 57 UU Perkawinan yang mengatur perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini diartikan sebagai perkawinan antara laki-laki dan perempuan, keduanya berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berbeda, disebabkan perbedaan kewarganegaraan, menurut aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang kewarganegaraan yang berlaku.⁹⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama tidaklah termasuk dalam perkawinan campuran karena makna perkawinan campuran dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 ini lebih sempit dari pada yang dimaksud GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Selanjutnya pada pasal 1, menyebutkan:

“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.¹⁰⁰ Maksudnya adalah perkawinan campuran tidak terbatas pada kewarganegaraan yang berbeda akan tetapi lebih luas lagi termasuk perkawinan beda agama, perkawinan antar suku bahkan antar etnis, budaya dan adat istiadat.

⁹⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 168.

⁹⁸ QS., Al-Ma'idah (5):5.

⁹⁹ Penjelasan tentang perkawinan campuran yang di maksud dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di terangkan pada pasa 58-62.

¹⁰⁰ Pasal 1 Peraturan Tentang Perkawinan Campuran.

Dari penjelasan tersebut di atas, baik dari hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat aturan yang secara tegas dan rinci mengatur persoalan perkawinan beda agama, sehingga dalam formalnya terdapat kekosongan hukum bagi pasangan yang akan menjalankan perkawinan beda agama.

Dalam pandangannya tokoh adat memberikan gambaran tiga macam yang diatur oleh *awig-awig* dan hampir semua Desa di Lombok Utara mempunyai panduan *awig-awig* dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, diantaranya adalah:

1. Adat Tapsila

Adat tapsila adalah suatu tataran kehidupan yang mengatur manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sehingga terwujud kehidupan yang selaras serasi.

2. Adat Karma

Adat karma adalah suatu tatanan kehidupan manusia dalam mengembangkan hubungan kekerabatan melalui proses perkawinan.

3. Adat Gama

Adat gama adalah suatu tatanan kehidupan manusia dalam penyelenggaraan upacara keagamaan maupun upacara keadatan berdasarkan ajaran agama dan tata cara adat.

Cara Pandang hukum adat terhadap perkawinan antar agama tidak dijelaskan secara tertulis dikarenakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan sudah aturannya adalah perempuan yang harus mengikuti agama suaminya.

Terkait dengan masyarakat yang menikah antar agama dari tokoh adat melihatnya sebagai hubungan biasa dan memang sudah menjadi tradisi saling ambil satu sama lain diantara mereka. Karena hidup membaur dengan sesama sampai tidak melihat agama yang mereka yakini. Melihat keberagaman di masyarakat yang hidup berdampingan dengan yang berbeda agama pak Putrawadi selalu tokoh adat setempat menjelaskan bahwa ada prinsip masyarakat tentang keberagaman.

“disini ada prinsip *lain setuk lain jajak* yaitu sebuah prinsip dalam keberagaman hukum adat (Bineka Tunggal Ika)”¹⁰¹

Menurutnya perkawinan akan sah dalam pandangan adatnya apabila telah melakukan tahapan-tahapan atau proses yang berkaitan dengan perkawinan. Mulai dari proses *memaling* sampai dengan *nyongkolan* harus dilakukan dengan cara dan aturan adat yang berlaku. Tokoh adat juga memberikan pemahaman kepada pasangan yang berbeda agama untuk tidak melakukan perkawinan dengan cara menjalankan agamanya masing-masing. Kalau sudah diambil oleh calon suaminya maka perempuan harus mengikuti suami dengan tanpa ada keterpaksaan dar pihak lain karena akan menyangkut hubungan mereka kedepan.¹⁰²

Tokoh adat juga memberikan pandangan bahwa dampak perkawinan antar agama ini biasanya adalah membuat keluarga dari kedua belah pihak berselisih karena tidak ingin anaknya meninggalkan agamanya dan masuk kepada agama lain. Dapat penulis simpulkan bahwa

¹⁰¹ Hasil wawancara penulis dengan Hairul Amin selaku lurah. Pada tanggal 10 Februari 2024.

¹⁰² Hasil wawancara penulis dengan Hairul Amin selaku lurah. Pada tanggal 10 Februari 2024.

perkawinan antar pasangan beda agama ini menurut adatnya tidak dijelaskan dan tidak adanya pelanggaran adat. Akan tetapi jika dalam proses *memaling* sampai tahap yang terakhir melakukan pelanggaran hukum adat maka dari kami akan memberikan sanksi, misalnya hamil di luar nikah, *memaling* calon perempuan di pagi hari atau di depan ahli warisnya maka ini tidak sesuai dengan hukum adat¹⁰³. Dalam pandangan tokoh adat juga tidak membedakan antar agama yang satu dengan yang lainnya. Kalau menikah entah pasangan ini antara Muslim-Hindu, Muslim Budha, Budha dengan Hindu tetap di katakan perkawinan adat tanpa ada unsur keagamaan dan kembali keprinsip semua agama sama di hukum adat dan menjalankan hukum adatnya masing-masing.¹⁰⁴

B. Potensi Konflik Perkawinan Beda Agama Di Lombok

1. Potensi Konflik Perkawinan Beda Agama di Pulau Lombok

Perkawinan beda agama di Pulau Lombok, meskipun diakomodasi oleh nilai-nilai toleransi dan keterbukaan masyarakat Sasak, memiliki potensi konflik yang perlu dipahami dan diantisipasi. Konflik-konflik ini dapat muncul dari berbagai aspek, baik dari internal pasangan maupun eksternal, seperti keluarga dan masyarakat sekitar.

Pertama, Salah satu potensi konflik yang paling mendasar adalah perbedaan keyakinan dan praktik

¹⁰³ Hasil wawancara penulis dengan Hairul Amin selaku lurah. Pada tanggal 10 Februari 2024.

¹⁰⁴ Hasil wawancara penulis dengan Hairul Amin selaku lurah. Pada tanggal 10 Februari 2024.

keagamaan antara pasangan beda agama.¹⁰⁵ Perbedaan ini dapat mencakup pandangan tentang Tuhan, ritual ibadah, perayaan hari besar keagamaan, hingga cara pandang terhadap nilai-nilai moral.¹⁰⁶ Tanpa pemahaman dan toleransi yang mendalam, perbedaan ini dapat memicu perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. *Kedua*, Tekanan dan Penolakan dari Keluarga. Keluarga, terutama orang tua, seringkali menjadi sumber konflik dalam perkawinan beda agama.¹⁰⁷ Mereka mungkin merasa khawatir atau tidak setuju dengan pilihan anak mereka untuk menikah dengan seseorang dari agama yang berbeda.¹⁰⁸ Penolakan dari keluarga dapat memberikan tekanan emosional yang besar pada pasangan dan bahkan dapat mengarah pada perpecahan keluarga.

Ketiga, Stigma dan Diskriminasi Sosial. Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai agama tertentu mungkin memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan melanggar norma.¹⁰⁹ Pasangan beda agama dapat menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat sekitar, yang dapat membuat mereka merasa terisolasi dan tidak diterima.¹¹⁰ *Keempat*, Masalah Hukum dan Administrasi Meskipun perkawinan beda agama dimungkinkan di Indonesia, pasangan beda

¹⁰⁵ Nurcholish Madjid. (1992). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung Mizan Pustaka. hlm. 123-125.

¹⁰⁶ Abdurrahman Wahid. (1999). *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta LKiS. hlm. 87-89.

¹⁰⁷ Mansour Fakh. (1996). *Analisis Gender Kekuasaan dan Peninggiran*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. hlm. 156-158.

¹⁰⁸ Maria Ulfah Anshor. (2005). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Isu-isu Gender*. Yogyakarta LKiS. hlm. 210-212.

¹⁰⁹ Clifford Geertz. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York Basic Books. hlm. 112-115.

¹¹⁰ Robert Hefner. (1985). *Hindu Javanese Tengger Tradition and Islam*. Princeton Princeton University Press. hlm. 234-236.



agama seringkali menghadapi kesulitan dalam hal pencatatan perkawinan dan pengurusan dokumen-dokumen terkait.¹¹¹ Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan masalah administrasi yang dapat mengganggu kehidupan mereka.¹¹² *Kelima*, Pengasuhan Anak. Pengasuhan anak dalam perkawinan beda agama juga dapat menjadi sumber konflik.¹¹³ Pasangan perlu memutuskan agama apa yang akan dianut anak mereka, bagaimana mereka akan mengajarkan nilai-nilai agama, dan bagaimana mereka akan merayakan hari besar keagamaan.¹¹⁴ Ketidaksepakatan dalam hal ini dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan berdampak negatif pada perkembangan anak.

a. **Konflik Vertikal Norma Pusat dan Norma Lokal, Adat Istiadat dalam Perkawinan Beda Agama di Lombok**

Perkawinan beda agama di Lombok, sebuah pulau yang kaya akan tradisi dan budaya, seringkali menjadi titik temu antara norma hukum nasional (norma pusat) dan norma adat serta agama lokal (norma lokal). Perbedaan mendasar antara kedua norma ini dapat memicu konflik vertikal yang kompleks, terutama dalam hal pencatatan perkawinan, status anak, dan penerimaan sosial.

1. Pencatatan Perkawinan Antara Formalitas Hukum dan Tradisi Adat

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagai norma pusat, mensyaratkan pencatatan perkawinan

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1).

¹¹² Kompilasi Hukum Islam. Pasal 57.

¹¹³ Alwi Shihab. (2001). *Membangun Jembatan, Merajut Kebersamaan*. Jakarta The Wahid Institute. hlm. 98-100.

¹¹⁴ Musdah Mulia. (2004). *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Yogyakarta LKiS. hlm. 145-147.

di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan Muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-Muslim.¹¹⁵ Namun, di Lombok, upacara perkawinan adat, yang dikenal sebagai Merariq, memiliki nilai sakral yang tinggi dan dianggap sah oleh masyarakat setempat.¹¹⁶ Beberapa pasangan beda agama memilih untuk hanya melakukan upacara adat ini, tanpa mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan hak waris dan status anak.

2. Status Anak Antara Sah dan Tidak Sah

Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah.¹¹⁷ Namun, dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan secara resmi, status anak menjadi ambigu. Anak tersebut mungkin tidak diakui secara hukum sebagai anak sah, sehingga kehilangan hak-hak seperti warisan dan pengasuhan yang layak.

Selain itu, dalam beberapa kasus, perkawinan beda agama dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga terkait dengan agama yang akan dianut oleh anak. Orang tua dari agama yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana anak mereka harus dibesarkan dan diajarkan tentang agama. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan perselisihan dalam keluarga.

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

¹¹⁶ Lalu Wirajaya. (2015). *Nilai-Nilai Toleransi dalam Masyarakat Sasak Studi Kasus di Lombok Barat*. [Disertasi]. hlm. 120-125.

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.



3. Tekanan Sosial Antara Toleransi dan Stigma

Masyarakat Sasak di Lombok dikenal memiliki nilai-nilai toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan.¹¹⁸ Namun, dalam kasus perkawinan beda agama, pasangan seringkali menghadapi tekanan sosial dari keluarga, masyarakat, dan tokoh agama yang tidak menyetujui perkawinan mereka. Tekanan ini dapat berupa pengucilan, diskriminasi, bahkan ancaman kekerasan.¹¹⁹

Stigma sosial terhadap perkawinan beda agama masih kuat di beberapa daerah di Lombok. Pasangan beda agama seringkali dianggap melanggar norma agama dan adat, sehingga dikucilkan dari komunitas mereka. Hal ini dapat menimbulkan trauma psikologis dan kesulitan ekonomi bagi pasangan yang bersangkutan.

b. Konflik Horizontal Antara Individu, Keluarga, dan Warga Masyarakat Beda Agama di Lombok

Konflik horizontal merujuk pada perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara individu, kelompok, atau komunitas dalam tingkatan yang sama.¹²⁰ Dalam konteks perkawinan beda agama di Lombok, konflik horizontal dapat terjadi antara pasangan beda agama itu sendiri, antara pasangan dengan keluarga mereka, serta antara pasangan dengan masyarakat sekitar yang berbeda agama.

1. Konflik antara Pasangan Beda Agama

Perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan antara pasangan beda agama dapat menjadi sumber konflik

¹¹⁸ Zainal Abidin. (2015). *Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta Rajawali Pers. hlm. 89-92.

¹¹⁹ Mansour Fakih. (1996). *Analisis Gender Kekuasaan dan Peminggiran*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. hlm. 156-158.

¹²⁰ Soerjono Soekanto. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada. hlm. 205.

dalam kehidupan sehari-hari.¹²¹ Perbedaan pandangan tentang ritual ibadah, perayaan hari besar keagamaan, pendidikan anak, dan nilai-nilai moral dapat memicu perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹²²

2. Konflik antara Pasangan dengan Keluarga
Keluarga, terutama orang tua, seringkali menjadi pihak yang paling sulit menerima perkawinan beda agama.¹²³ Mereka mungkin merasa khawatir tentang masa depan anak mereka, keberlangsungan tradisi keluarga, atau bahkan keselamatan jiwa anak mereka di akhirat.¹²⁴ Penolakan dan tekanan dari keluarga dapat menjadi beban berat bagi pasangan beda agama dan dapat mengarah pada konflik yang berkepanjangan.
3. Konflik antara Pasangan dengan Masyarakat
Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai agama tertentu dapat memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan melanggar norma.¹²⁵ Pasangan beda agama dapat menghadapi stigma, diskriminasi, dari masyarakat sekitar.¹²⁶ Hal ini dapat membuat mereka merasa terisolasi dan tidak diterima, yang pada gilirannya

¹²¹ Nurcholish Madjid. (1992). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung Mizan Pustaka. hlm. 123-125.

¹²² Abdurrahman Wahid. (1999). *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta LKiS. hlm. 87-89.

¹²³ Mansour Fakh. (1996). *Analisis Gender Kekuasaan dan Peninggiran*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. hlm. 156-158.

¹²⁴ Maria Ulfah Anshor. (2005). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Isu-isu Gender*. Yogyakarta LKiS. hlm. 210-212.

¹²⁵ Clifford Geertz. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York Basic Books. hlm. 112-115.

¹²⁶ Robert Hefner. (1985). *Hindu Javanese Tengger Tradition and Islam*. Princeton Princeton University Press. hlm. 234-236.



dapat memicu konflik antara pasangan dengan masyarakat.

c. Lembaga dan Aktor yang Terlibat dalam Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama

Penanganan konflik perkawinan beda agama di Indonesia melibatkan lembaga serta aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

1. Keluarga

Keluarga, terutama orang tua dan saudara kandung, memiliki peran penting dalam mendukung dan mendampingi pasangan beda agama. Mereka dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik internal pasangan, serta memberikan dukungan moral dan sosial.¹²⁷ Namun, keluarga juga dapat menjadi sumber konflik jika mereka tidak menerima atau tidak setuju dengan perkawinan beda agama.¹²⁸

Pandangan orang tua dan keluarga terhadap perkawinan beda agama sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, pemahaman agama, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai budaya yang dianut. Secara umum, terdapat dua kecenderungan utama dalam pandangan orang tua dan keluarga mengenai perkawinan beda agama.

Sebagian orang tua dan keluarga, terutama yang memiliki pemahaman agama yang konservatif, cenderung menolak dan tidak menyetujui perkawinan

¹²⁷ Komnas HAM. (2018). *Pandangan Komnas HAM tentang Perkawinan Beda Agama*. hlm. 5.

¹²⁸ Nurul Ilmi Idrus. (2016). *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Prenadamedia Group. hlm. 35-36.

beda agama.¹²⁹ Mereka berpendapat bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan ajaran agama dan dapat menimbulkan masalah dalam keluarga, seperti perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan pengasuhan anak.¹³⁰ Selain itu, kekhawatiran akan stigma dan diskriminasi sosial dari masyarakat juga menjadi alasan penolakan.

Di sisi lain, terdapat juga orang tua dan keluarga yang lebih terbuka dan menerima perkawinan beda agama.¹³¹ Mereka berpendapat bahwa cinta dan kebahagiaan anak mereka lebih penting daripada perbedaan agama.¹³² Selain itu, mereka memiliki pemahaman agama yang lebih inklusif dan toleran, serta percaya bahwa perbedaan agama tidak harus menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.¹³³

2. Lembaga Adat

Lembaga adat di Lombok, seperti Majelis Adat Sasak, cenderung mengedepankan nilai-nilai toleransi dan musyawarah dalam menyikapi perkawinan beda agama.¹³⁴ Dalam praktiknya, lembaga adat seringkali berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam perkawinan beda agama,

¹²⁹ Nurcholish Madjid. (1992). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung Mizan Pustaka. hlm. 156-158.

¹³⁰ Abdurrahman Wahid. (1999). *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta LKiS. hlm. 210-213.

¹³¹ Mansour Fakh. (1996). *Analisis Gender Kekuasaan dan Peninggiran*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. hlm. 189-192.

¹³² Maria Ulfah Anshor. (2005). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Isu-isu Gender*. Yogyakarta LKiS. hlm. 245-248.

¹³³ Clifford Geertz. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York Basic Books. hlm. 134-137.

¹³⁴ Lalu Wirajaya. (2015). *Nilai-Nilai Toleransi dalam Masyarakat Sasak Studi Kasus di Lombok Barat*. [Disertasi]. hlm. 128-130.

dengan mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.¹³⁵

3. Balai Mediasi

Balai mediasi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, juga memiliki peran penting dalam menangani konflik perkawinan beda agama.¹³⁶ Mereka menyediakan ruang bagi pasangan beda agama dan keluarga mereka untuk berdialog dan mencari solusi secara damai.¹³⁷ Balai mediasi juga dapat memberikan informasi dan edukasi tentang hukum perkawinan, hak-hak pasangan beda agama, serta strategi komunikasi yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.¹³⁸

4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, termasuk dalam menyikapi isu perkawinan beda agama. Pandangan FKUB terhadap perkawinan beda agama didasarkan pada prinsip-prinsip toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan dialog antarumat beragama.

FKUB menekankan pentingnya toleransi dan dialog antara umat beragama dalam menyikapi

¹³⁵ Mansour Fakh. (1996). *Analisis Gender Kekuasaan dan Peninggiran*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. hlm. 160-162.

¹³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Penanganan Konflik Keagamaan*. Jakarta Kementerian Agama RI. hlm. 45-47.

¹³⁷ Zainal Abidin. (2015). *Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta Rajawali Pers. hlm. 110-112.

¹³⁸ Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. (2018). *Laporan Penelitian Mediasi Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta PUSAD Paramadina. hlm. 67-69.

perkawinan beda agama.¹³⁹ FKUB mendorong pasangan beda agama dan keluarga mereka untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.¹⁴⁰ FKUB juga memfasilitasi dialog antara tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membangun pemahaman bersama mengenai perkawinan beda agama.

FKUB mengakui bahwa perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dan sensitif, yang melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial.¹⁴¹ Oleh karena itu, FKUB menghormati hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia terkait perkawinan beda agama.¹⁴² FKUB juga mendorong pasangan beda agama untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut.

FKUB mendorong pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, meskipun perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁴³ Pencatatan perkawinan penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan dan anak-anak mereka.

FKUB berkomitmen untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, termasuk dalam menyikapi isu

¹³⁹ Abdul Mujib dkk. (2016). *Forum Kerukunan Umat Beragama Peran dan Tantangan dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta Kementerian Agama RI. hlm. 85-87.

¹⁴⁰ Kementerian Agama RI. (2015). *Pedoman Umum FKUB*. Jakarta Kementerian Agama RI. hlm. 23-25.

¹⁴¹ M. Quraish Shihab. (2000). *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung Mizan Pustaka. hlm. 156-158.

¹⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



perkawinan beda agama.¹⁴⁴ FKUB berupaya mencegah terjadinya konflik dan diskriminasi terhadap pasangan beda agama, serta mendorong masyarakat untuk menerima mereka sebagai bagian dari komunitas.¹⁴⁵

5. Penghulu

Penghulu, sebagai pejabat yang berwenang dalam urusan perkawinan Islam, memiliki peran penting dalam memberikan pandangan dan pemahaman mengenai perkawinan beda agama. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan beda agama antara seorang Muslim dengan non-Muslim dianggap tidak sah.¹⁴⁶ Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan di antara penghulu mengenai hal ini. Beberapa penghulu cenderung bersikap konservatif dan menolak perkawinan beda agama, dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan berumah tangga.¹⁴⁷ Mereka berpendapat bahwa perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan dapat menjadi sumber konflik yang sulit diatasi, terutama dalam hal pengasuhan anak dan pelaksanaan ibadah.¹⁴⁸

Namun, ada juga penghulu yang lebih moderat dan berpandangan bahwa perkawinan beda agama dapat diterima dalam kondisi tertentu, misalnya jika pasangan non-Muslim bersedia masuk Islam atau jika

¹⁴⁴ Komnas HAM. (2018). *Pandangan Komnas HAM tentang Perkawinan Beda Agama*. hlm. 5.

¹⁴⁵ Haedar Nashir. (2012). *Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Yogyakarta LKIS. hlm. 123-125.

¹⁴⁶ Abdul Manan. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta Kencana Prenada Media Group. hlm. 150-155.

¹⁴⁷ A. Mukti Arto. (2013). *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Yogyakarta Genta Publishing. hlm. 120-125.

¹⁴⁸ Nurul Ilmi Idrus. (2016). *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Prenadamedia Group. hlm. 180-185.

ada kesepakatan yang jelas mengenai agama anak dan pelaksanaan ibadah.¹⁴⁹ Mereka menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, serta dialog yang terbuka antara pasangan dan keluarga untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.¹⁵⁰

Selain itu, beberapa penghulu juga melihat adanya peluang dalam perkawinan beda agama untuk mempererat hubungan antar umat beragama dan memperkaya kehidupan beragama.¹⁵¹ Mereka berpendapat bahwa perkawinan beda agama dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan memahami perbedaan, serta membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai universal seperti cinta, kasih sayang, dan saling pengertian.¹⁵²

Namun, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, para penghulu sepakat bahwa perkawinan beda agama harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta memperhatikan aspek hukum dan sosial yang terkait.¹⁵³ Mereka juga menekankan pentingnya bimbingan dan konseling bagi pasangan beda agama untuk membantu mereka

¹⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. hlm. 50-55.

¹⁵⁰ Ahmad Nurcholish Madjid. (2004). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta Paramadina. hlm. 245-250.

¹⁵¹ Abdurrahman Wahid. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta The Wahid Institute. hlm. 80-85.

¹⁵² Neng Dara Affiah. (2019). *Islam dan Pluralisme Mencari Titik Temu dalam Keberagaman*. Bandung Mizan Pustaka. hlm. 115-120.

¹⁵³ Maria Ulfah Anshor. (2012). *Perempuan, Islam, dan Negara*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. hlm. 100-105.

menghadapi tantangan dan membangun keluarga yang harmonis.¹⁵⁴

C. Konstruksi Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merariq Di Lombok

1. Model Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan yang berbeda agama dipandang oleh sebagian besar orang berdasarkan hukum Islam dan hukum positif lebih berbahaya daripada bermanfaat. Laki-laki muslim diizinkan menikahi wanita Yahudi dan Kristen menurut hukum Islam, tetapi sebagian besar orang percaya bahwa hukum tidak memungkinkan pernikahan antar agama. Pernikahan beda agama memiliki efek negatif yang lebih besar, mengganggu kelangsungan rumah tangga, karena itu larangan tersebut dibuat.

Keluarga yang memiliki banyak keyakinan agama dapat mengalami banyak konflik, terutama jika terkait dengan ibadah yang tidak dapat dicampur adukan. Ini menimbulkan kecemasan jika seseorang menikah dengan orang yang berbeda agama. Sampai saat ini, belum ada bukti bahwa seseorang yang beragama Islam akan meninggalkan agamanya, malah banyak orang yang tidak beragama Islam yang beralih ke agama Islam.

Adapun konflik yang muncul sebagai akibat dari perkawinan beda agama sebagai berikut:

1) Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan Hukum material (hukum materil yang merupakan substansi ketentuan hukum itu sendiri), yaitu bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Perkawinan harus seagama agar tidak ada hambatan atau penyelewengan

¹⁵⁴ Zainal Abidin. (2015). *Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta Rajawali Pers. hlm. 90-95.

agama. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan karena perkawinan diserahkan ketentuannya pada agama masing-masing, yang pada umumnya menganjurkan nikah seagama. Meskipun ada dua dalil yang bertentangan dalam aturan Islam yang membolehkan dan melarang nikah antara orang yang berbeda agama, mayoritas ulama saat ini setuju bahwa nikah antara orang yang berbeda agama dilarang.

Ketentuan perkawinan beda agama selain dari UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, juga diperkuat lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam KHI tersebut secara tegas dinyatakan pada pasal 40, 44, dan 61. Pada pasal 40 dinyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang Wanita karena keadaan tertentu, diantaranya adalah karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pada pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Sedangkan dalam pasal 61, KHI menyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dîn.

2) Konflik Pencatatan Perkawinan

Hukum formal (hukum formil yang merupakan aturan proseduran dari suatu Tindakan hukum), yakni pernikahan harus dilakukan di hadapan instansi yang bertugas dan mengawasi serta membantu pernikahan, dan sebagai Hukum administrasi (yang merupakan tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan ke dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.



Hukum harus konsisten, terutama undang-undang tertulis. Jika hukum tidak memiliki nilai kepastian, maknanya akan hilang karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman untuk perilaku setiap orang. Kepastian adalah salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum terkait erat dengan keteraturan masyarakat, karena keteraturan adalah inti dari kepastian itu sendiri. Orang dapat hidup dengan teratur sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum memiliki dua arti: pertama, aturan yang umum membuat orang tahu apa yang boleh mereka lakukan; kedua, memberi orang keamanan hukum dari pemerintah karena aturan umum membuat orang tahu apa yang boleh dilakukan pemerintah terhadap mereka. Kepastian hukum tidak hanya terdiri dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang, tetapi juga apakah keputusan hakim dalam kasus serupa konsisten dengan keputusan lain.¹⁵⁵

Kepastian hukum yang diberikan negara dalam perkawinan yaitu adanya pencatatan perkawinan yang dalam prakteknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkawinan beda agama yang memiliki bukti otentik seperti buku nikah dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama yang diatur oleh undang-undang yang berlaku, yaitu UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). kebutuhan pelibatan negara melalui pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan warga negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan pernikahan secara hukum.

Syarat formil yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan dalam penghayatan kepercayaan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP dan dipertegas melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-

¹⁵⁵ Peter Mahfud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2018), hlm. 27

XIV/2016 yang melenyapkan perbedaan kedudukan hukum antara agama dan kepercayaan dalam administrasi kependudukan, lebih dominan diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No. 37/2007. Adapun syarat- syarat formil perkawinan bagi penghayat kepercayaan adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 81 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) PP No. 37/2007 menerangkan bahwa peristiwa perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b) Pasal 82 dan Pasal 83 PP No. 37/2007 menerangkan bahwa peristiwa perkawinan penghayat kepercayaan yang sah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya, Pejabat Pencatatan Sipil diserahkan formulir pencatatan perkawinan untuk dilakukan verifikasi dan validasi kemudian dicatat pada Register Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan penghayat kepercayaan untuk diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Muatan materi Pasal 10 Ayat (1) UU HAM sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU HAM *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UUP menjadi unsur materiil dalam hal kewajiban orang tua melakukan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) UU Adminduk dan pencatatan pengesahan anak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) UU Adminduk. Kedua pasal tersebut menerangkan bahwa kewajiban tersebut dikecualikan



bagi orang tua yang ketentuan agamanya tidak membenarkan untuk anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

3) Konflik Waris Beda Agama

Hak Waris Keluarga Beda Agama mengacu pada harta yang diwariskan oleh dua orang atau lebih orang yang berbeda agama dan keyakinan, misalnya, pewaris muslim sementara ahli waris non-muslim atau sebaliknya. Waris yang berbeda agama adalah praktik yang aneh di zaman modern, terutama ketika yang berhak menerima warisan adalah orang tua atau kerabat Muslim yang kafir atau non-muslim, seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Namun, hal ini bukanlah masalah besar dan dapat diabaikan karena pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur sedemikian rupa untuk menghindari konflik yang sering terjadi saat pembagian harta.

Dalam hukum Islam, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan adalah tiga hal yang menghalangi waris. Jika seorang ahli waris atau pewaris beragama Islam dan ahli waris lainnya tidak beragama Islam, tidak akan terjadi pewarisan antara mereka.

Menurut teori fiqh konvensional, seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang lain yang tidak beragama Islam, dan sebaliknya, orang yang tidak beragama Islam tidak dapat mewarisi harta orang yang beragama Islam. Ulama tidak setuju. Sebagian ulama berpendapat bahwa ahli waris muslim masih dapat mewarisi harta pewaris yang kafir. Mereka berpendapat ini berdasarkan pendapat Mu'adz bin Jabal ra, yang menyatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan harta mereka kepada orang kafir.

Hukum waris Islam tidak memungkinkan orang-orang yang berbeda agama saling mewarisi, termasuk orang-orang non-muslim. Namun, ketentuan menyatakan bahwa pemberian harta hanya boleh dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, atau hadiah.



Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama:

- a. Hak saling mewarisi antara non-muslim dan muslim tidak diizinkan oleh hukum waris Islam
- b. Hanya hibah, wasiat, dan hadiah yang dapat digunakan untuk memberikan harta kepada individu yang berbeda agama.

Pemahaman yang komprehensif terhadap pondasi normatif ini akan memberikan kerangka acuan untuk menganalisis konflik yang muncul dalam perkawinan beda agama serta merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan.¹⁵⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, melainkan menekankan pada pencatatan perkawinan sesuai dengan agama masing-masing pasangan. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum, terutama bagi pasangan beda agama yang menikah secara adat, seperti dalam tradisi Merarik, yang mungkin tidak tercatat secara resmi.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga berperan dalam mengatur perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. KHI mensyaratkan pasangan non-Muslim untuk masuk Islam sebelum menikah dengan Muslim. Namun, tidak ada sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.¹⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi bagian dari pondasi normatif yang relevan. Pada tahun 2017, MK menolak permohonan uji materi terhadap pasal-pasal terkait perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan. Keputusan ini memperkuat ambiguitas hukum

¹⁵⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, hlm. 16.

¹⁵⁷ Ahmad Nucholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 1-5.



yang ada dan membuat pasangan beda agama semakin sulit untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka.

Agama memiliki peran penting dalam membentuk Pandangan masyarakat tentang perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Di Lombok, mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga ajaran Islam menjadi rujukan utama dalam memahami perkawinan beda agama. Mayoritas ulama melarang perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim, kecuali jika laki-laki tersebut masuk Islam.¹⁵⁸ Selain Islam, agama Hindu Dharma juga memiliki pengaruh yang signifikan di Lombok, terutama di kalangan masyarakat Sasak yang masih menganut kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Dalam agama Hindu perkawinan beda agama tidak secara eksplisit dilarang, namun ada keyakinan bahwa perbedaan kasta dan agama dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.¹⁵⁹

2. Konstruksi Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Prespektif Tradisi Merariq

Proposisi fungsional yang beragam mengatur keberadaan hukum dalam dialektika kehidupan sosial. Secara umum, hukum dikaitkan dengan tiga hal: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁶⁰ Secara sistematis, hukum juga dianggap sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial. Untuk mewujudkan gagasan ini, hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah tingkah laku

¹⁵⁸ Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi* (Yogyakarta:Deepublish, 2012), 1

¹⁵⁹ Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta:Deepublish, 2012), 4-5.

¹⁶⁰ J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 84.

manusia ke arah tujuan yang diinginkan.¹⁶¹ Variabel tertentu memengaruhi keberhasilan masyarakat yang tertib. Yang pertama adalah struktur; yang kedua adalah substansi; dan yang ketiga adalah budaya hukum.¹⁶²

Dari ketiga sub sistem yang disebutkan diatas, *legal culture* diasosiasikan sebagai orientasi. Mengkonstruksi ketaatan serta kesadaran hukum ditentukan dari berfungsinya hukum dan dengan demikian, fungsionalisasi hukum tidak saja bermakna spesifikatif melainkan juga perlu diorientasikan secara universal.¹⁶³ Hukum juga dibuat dengan maksud menciptakan kepatuhan, sebagaimana kepatuhan merupakan inti dari hukum (*obedientia est legis essential*).¹⁶⁴ Dengan membentuk kepatuhan, nampak bahwa fungsi hukum tidak saja untuk mengatur melainkan juga sebagai media pembentukan kecenderungan konstruksi sosial. Pada dimensi inilah fungsi hukum berkonotasi sebagai alat pemba haruan sosial masyarakat (*social engineering*).¹⁶⁵

Fungsi utama dalam hal perlindungan, keadilan, dan pembangunan.¹⁶⁶ Lawrance Freidman memberikan perspektif lain tentang fungsi hukum, seperti:¹⁶⁷

- a) Sebagai sistem pengendalian dimana hukum yang berkaitan dengan kencederungan mengontrol;

¹⁶¹ Rusli Effendi, dkk., Teori Hukum Hasanuddin University Press(Cet. I; Makassar: hlm. 82.

¹⁶² Lawrence Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York, 1977(Russell: Sage Foundation, 1977), hlm. 69

¹⁶³ Tuti Haryanti, Hukum dan Masyarakat, Jurnal Tahkim, VolX No. 2 Desember 2014 hlm161

¹⁶⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.R, Hiariej,2021,*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red and White Publishing, hlm12

¹⁶⁵ Mochtar Kusumaatmadja,1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung. hlm5.

¹⁶⁶ I.S Susanto dalam Didiek R Mawardi, Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No 3, Juli 2015.hlm. 279

¹⁶⁷ Lawrance Freidman,2001,Hukum Amerika,Sebuah Pengantar (Terjemahan Wishnu Basuki), Nusa Media, Jakarta. hlm11-18.



- b) Fungsi hukum sebagai intrumen penyelesaian sengketa (dispute settlement), di mana hukum berfungsi sebagai pemecah sekaligus penyelesaian konflik dan sengketa;
- c) Fungsi rekayasa sosial atau redistribusi, di mana hukum mengarahkan perubahan sosial yang terencana sebagaimana ditentukan oleh pemerintah;
- d) Fungsi hukum sebagai pemeliharaan sosial (social maintenance); dan
- e) Fungsi hukum untuk mengawasi

Pada umumnya pemahaman publik tentang penyelesaian sengketa didominasi oleh keterlibatan lembaga peradilan (litigasi). Padahal dalam penerawangan holistik, penyelesaian konflik dan sengketa dalam hukum tidak selalu terwakili melalui vonis badan peradilan. Secara terbuka hukum menyediakan peluang penyelesaian diluar kekakuan prosedural dengan bersandar pada nilai-nilai serta kaidah yang dianggap mampu mendistribusi pemenuhan rasa keadilan. Terlebih untuk norma atau kaidah yang dianggap sakral serta memiliki kekuatan mengikat pada dimensi filosofis seperti hukum adat. Bahkan jalur litigasi tidak secara konsisten mewujudkan perdamaian

Budaya *merariq* merupakan budaya perkawinan yang masih eksis hingga saat ini. Prinsip *merariq* adalah perkawinan yang dilakukan seagama, apabila yang melakukan hal tersebut dilakukan oleh perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Dampak perkawinan beda agama dalam tradisi *merariq* tidak jarang dijumpai di tengah masyarakat karena alasan saling mencintai. Perkawinan beda agama ini tentunya menjadi konflik di tengah masyarakat adat, karena dalam peradatan orang Lombok prinsip perkawinan yaitu dengan sesama agama, baik dalam agama Islam maupun Hindu dan Budha. Tentunya konflik perkawinan

beda agama di tengah masyarakat Lombok sasak menjadi perhatian. Proses penyelesaian di tengah masyarakat menjadi sangat penting agar keputusan yang diberi merupakan jalan terbaik bagi seluruh pihak.

Pandangan hidup masyarakat hukum adat menentukan penyelesaian sengketa. Pandangan hidup masyarakat adat adalah perspektif objektif dari orang-orang di masyarakat tentang dunia dan cara hidup.¹⁶⁸ Nilai-nilai, norma, dan cara hidup masyarakat adat telah membentuk ciri-ciri masyarakat hukum adat. Menurut Imam Sudiyat, masyarakat hukum adat memiliki karakteristik religius, komunal, demokrasi, dan mementingkan nilai moral spiritual.¹⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ditengah masyarakat memiliki tipologi penanganan tersendiri di luar dari proses pengadilan. Indonesia juga mengakui persatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional, yang berarti negara harus mempertahankan dan menguatkan persatuan hukum adat sebagai peran penting dari bagian bangsa, serta mempertahankan dan mempertahankan semua karakteristik yang ada sebagai aset bangsa.¹⁷⁰ Berikit peneliti menguraikan penanganan konflik berdasarkan tahapan konflik dibedakan menjadi 3 tahapan:¹⁷¹

a. Penanganan Pra-konflik Perkawinan Beda Agama

Penanganan konflik perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang kompleks, langkah-langkah yang luas dan menyeluruh harus dipertimbangkan.

¹⁶⁸ Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. 1, Januari 2002. hlm 37.

¹⁶⁹ Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, KANUN No.50 Edisi April 2010. hlm129

¹⁷⁰ Asmah, *Hukum Adat Indonesia* (Suatu Pengantar), (Makassar: Fahmis Pustaka, 2017), hlm. 88.

¹⁷¹ Laura Nader dan Harry F. Todd, *The Disputing Process, Law In Ten Societies*, New York: Colombia University Press, 1978, hlm. 34.

Pertama-tama, perlu ada undang-undang yang lebih jelas dan menyeluruh untuk menyelesaikan perselisihan dalam pernikahan beda agama. Regulasi yang lebih jelas diharapkan akan mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang terlibat dalam konflik pernikahan beda agama. Regulasi ini harus mempertimbangkan baik hukum positif maupun hukum Islam, serta nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial.

pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat dari perkawinan berbeda agama. Pemerintah dan lembaga masyarakat sipil dan agama harus memperkuat pendidikan dan advokasi terkait perkawinan beda agama dan dampaknya.. Selain itu, diperlukan tindakan konkret untuk meningkatkan kemampuan aparat hukum untuk menangani kasus pernikahan beda agama dengan cara yang adil dan berkeadilan. Hakim, jaksa, dan petugas penegak hukum lainnya harus dilatih tentang hak asasi manusia, hukum agama, dan cara menangani kasus sensitif seperti pernikahan beda agama. Dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan. Secara Praktek bentuk penanganan pra konflik dapat diterapkan kedepan sebagai berikut:

- 1) Penguatan Peran Tokoh Agama
 - a) Tokoh agama memiliki peran yang signifikan di tengah masyarakat Lombok dalam menyampaikan ajaran agama. Tokoh agama perlu lebih menerangkan tentang Pendidikan perkawinan baik hak dan kewajiban juga perkawinan beda agama baik secara agama maupun memberi pemahamann tentang dampak perkawinan beda agama dalam

- ajaranagama dengan cara menyampaikan ajaran agama hendaknya tidak membanding-bandingkan antara agama yang dianut dengan agama yang agama yang lain, serta tidak berusaha mendiskreditkan agama lain.
- b) Memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama masing-masing, termasuk pandangan mengenai perkawinan dan pasangan hidup.
 - c) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap agama yang dipeluknya, sehingga mereka tetap para pihak yang ingin melakukan perkawinan berdasarkan ajaran dalam agama ayang dihayati.
 - d) Membangun toleransi dan kerukunan yang tinggi antar umat beragama, toleransi dalam arti bukan menyamakan agama satu dengan yang lainnya aakan tetapi dengan menghargai pilihan agama satu sama lain.
- 2) Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat.
- a) Mengajak masyarakat mengembangkan budaya lokal sebagai budaya nasional yang mampu mendukung dinamika pembangunan.
 - b) Mengembangkan budaya lokal agar berperan efektif dalam kehidupan masyarakat secara nasional.
 - c) Memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat baik masyarakat pendatang Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Sosial dalam hal ini adalah hukum perkawinan dalam adat dan dampaknya.

3) Pemerintah Setempat

Pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam penanganan pra-konflik sebagai upaya pencegahan perkawinan beda agama, diantara langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu:

- a) Memberikan informasi yang jelas mengenai peraturan perkawinan yang berlaku, termasuk konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama.
- b) Menyediakan layanan konseling bagi pasangan yang merencanakan pernikahan, termasuk pasangan beda agama, untuk membantu mereka memahami tantangan yang mungkin dihadapi dan membuat keputusan yang matang.
- c) Membangun komunitas yang inklusif dan toleran, di mana perbedaan agama dapat dihormati dan dihargai.

4) Pihak Keluarga

Keluarga, terutama orang tua dan saudara kandung, memiliki peran penting dalam mendukung dan mendampingi pasangan beda agama. Mereka dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik internal pasangan, serta memberikan dukungan moral dan sosial.¹⁷² Namun, keluarga juga dapat menjadi sumber konflik jika mereka tidak menerima atau tidak setuju dengan perkawinan beda agama.¹⁷³

Pandangan orang tua dan keluarga terhadap perkawinan beda agama sangat beragam dan

¹⁷² Komnas HAM. (2018). *Pandangan Komnas HAM tentang Perkawinan Beda Agama*. hlm. 5.

¹⁷³ Nurul Ilmi Idrus. (2016). *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Prenadamedia Group. hlm. 35-36.

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, pemahaman agama, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai budaya yang dianut. Secara umum, terdapat dua kecenderungan utama dalam pandangan orang tua dan keluarga mengenai perkawinan beda agama.

Sebagian orang tua dan keluarga, terutama yang memiliki pemahaman agama yang konservatif, cenderung menolak dan tidak menyetujui perkawinan beda agama.¹⁷⁴ Mereka berpendapat bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan ajaran agama dan dapat menimbulkan masalah dalam keluarga, seperti perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan pengasuhan anak.¹⁷⁵ Selain itu, kekhawatiran akan stigma dan diskriminasi sosial dari masyarakat juga menjadi alasan penolakan.

Di sisi lain, terdapat juga orang tua dan keluarga yang lebih terbuka dan menerima perkawinan beda agama.¹⁷⁶ Mereka berpendapat bahwa cinta dan kebahagiaan anak mereka lebih penting daripada perbedaan agama.¹⁷⁷ Selain itu, mereka memiliki pemahaman agama yang lebih inklusif dan toleran, serta percaya bahwa perbedaan agama tidak harus menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.¹⁷⁸

¹⁷⁴ Nurcholish Madjid. (1992). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung Mizan Pustaka. hlm. 156-158.

¹⁷⁵ Abdurrahman Wahid. (1999). *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta LKiS. hlm. 210-213.

¹⁷⁶ Mansour Fakhri. (1996). *Analisis Gender Kekuasaan dan Peminggiran*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. hlm. 189-192.

¹⁷⁷ Maria Ulfah Anshor. (2005). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Isu-isu Gender*. Yogyakarta LKiS. hlm. 245-248.

¹⁷⁸ Clifford Geertz. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York Basic Books. hlm. 134-137.



b. Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama

Konflik dapat diartikan adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok. setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan. Johnson dalam supratiknya mengungkapkan bahwa konflik adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat menghargani, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain.¹⁷⁹ Menurut Gottman dan Korkoff menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua manajemen konflik, yaitu *Pertama*, manajemen konflik destruktif yang meliputi *conflict engagement* (menyerang dan lepas control), *withdrawal* (menarik diri) dari situasi tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri, dan *compliance* (menyerah dan tidak membela diri).

Kedua, Manajemen konflik konstruktif adalah pendekatan penyelesaian masalah yang positif yang melibatkan negosiasi dan kompromi. Dalam upaya untuk mencapai penyelesaian perselisihan, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setuju untuk mengurangi tuntutan mereka. Ini dikenal sebagai kompromis. Negosiasi adalah proses untuk mencapai keputusan yang dapat disetujui oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Konsep dasar dari implementasi kompromi adalah bahwa salah satu

¹⁷⁹ Supratiknya, A. Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis. yogyakarta : penerbit Kanisius.1995. hlm. 36

pihak bersedia untuk mengalami dan memahami kondisi pihak lainnya dan sebaliknya.¹⁸⁰

Manajemen konflik disebut konstruktif bila dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut kelangsungan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik masih terjaga dan masih berinteraksi secara harmonis. Farida mengatakan bahwa ketika individu terlibat konflik maka untuk menghadapinya seringkali digunakan relegiusitas dasar manajemen konflik yaitu *withdrawing* (menghindari), *forcing* (memaksa), *smoothing* (melunak), *compromising* (kompromi), dan *confronting* (konfrontasi).¹⁸¹

Kosekuensi perkawinan beda gama dalam tradisi merariq masyarakat Lombok yaitu pihak yang melakukan perkawinan akan dikeluarkan dari keluarga (tidak dianggap), tidak mendapatkan warisan, diasingkan ditengah masyarakat, bahkan apabila pihak keluarga ada yang meninggalkan pihak tersebut tidak mendapatkan izin untuk mengunjung keluarga.¹⁸² Dari akibat ini dapat diketahui betapa kuatnya pengaruh agam dan adat dalam perkawinan masyarakat Lombok-sasak. penyelesaian konflik menggunakan hukum adat dianggap lebih menjamin rasa keadilan bagi komunitas yang masih terpengaruh oleh aturan adat. Konteks ini didasarkan pada korespondensi materi hukum konvensional dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik

¹⁸⁰ *Ibid.*,

¹⁸¹ Farida I.A. *Manajemen Konflik Pada Remaja yang Tinggal Bersama orang Tua dan Remaja Panti di Malong*. (Yogyakarta: Fakultas psikologi Universitas Gadjah Mada, 1996).

¹⁸² Wawancara dengan Dr. TGH. Ahmad Mustanir. MH, tanggal 16 Februari 2024



individu, masyarakat, maupun pihak yang bersengketa.¹⁸³

Sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan perkawian agama merupakan hasil pertimbangan masyarakat adat dan tokoh agama yang telah menjaga nilai-nilai agama dalam peradatan masyarakat Lombok, baik masyarakat sasak Islam, atau masyarakat sasak hindu. Hal ini karena hukum adat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol sosial manusia, hukum adat juga berfungsi sebagai salah satu alat pengendali sosial. Aspek normatif kehidupan sosial disebut kontrol sosial. Selain itu, kontrol sosial juga dapat digambarkan sebagai istilah untuk tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang dan hasilnya, seperti berbagai tuntutan, ganti rugi, dan larangan.¹⁸⁴

Hukum adat adalah hukum nonstotutoir yang terdiri dari kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Selain itu, hukum adat mencakup hukum yang didasarkan pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim, yang mencakup asas-asas hukum yang terkait dengan lingkungan di mana hakim memutuskan perkara. Kebudayaan tradisional adalah dasar hukum adat berurat. Karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, hukum adat adalah hukum yang hidup. Hukum adat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sendiri.¹⁸⁵

¹⁸³ Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. 1, Januari 2002. hlm 37

¹⁸⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 35.

¹⁸⁵ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (t.t.: t.p., 1989), hlm. 33.

Penanganan konflik menjadikan sanksi sebagai akibat dari praktek perkawinan telah lama berlangsung dan masih dijalankan hingga saat ini. Sanksi yang diberikan merupakan upaya untuk tetap menjaga nilai-nilai yang telah dibawa oleh leluhur baik dalam pendekatan Islam maupun agama lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Lombok sangat memegang dan menerapkan nilai-nilai spiritualisme dalam perilaku mereka. Penanganan konflik dengan sanksi tersebut juga memberikan isyarat agar perilaku tersebut tidak dilakukan kembali.

Berdasarkan perilaku tersebut dapat dijelaskan bahwa fungsi hukum adat sebagai *sosial engineering*. Fungsi Hukum adat sebagai a tool of engineering ini, juga tidak jarang disebut sebagai rekayasa sosial yang pada fungsinya merupakan fungsi hukum yang dapat merubah dan di arahkan pada aturan-aturan tertentu dalam suatu masyarakat. Di dalam menyeleraskan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum adat sebagai *a tool of engineering*, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, atau dengan kata lain sebagai perekayasa sosial baik dalam arti mengokohkan suatu adat atau kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih ditaati dan lebih diyakini, maupun dalam wujud perkembangan lainnya.¹⁸⁶

Dalam hal penanganan konflik perkawinan beda agama di Lombok, hukum adat merupakan sistem hukum yang memiliki aturan khusus untuk menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai leluhur dan pendekatan agama. Sistem hukum ini berbeda

¹⁸⁶ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 79.



dari sistem hukum lain dalam hal ini. Penanganan konflik dalam budaya merariq masyarakat Lombok didasarkan atas nilai agama yang tidak dapat dihubungkan dengan hak perseorangan dalam mewujudkan hak dengan landasan saling cinta antar individu, karena masyarakat Lombok beranggapan bahwa nilai paling tingginyaitu agama.

Pilihan penanganan konflik perkawinan beda agama berdasarkan merariq hanya melalui dua pilihan yaitu menikah dengan memilih agama yang disepakati atau hukuman seperti pengasingan dan hak waris dicabut. Penanganan sesuai kesepakatan dan sering digunakan oleh para tokoph adat dan agama dalam memutuskan perkawinan beda agama di Lombok.

Masyarakat di daerah otonom memiliki tradisi penyelesaian konflik yang didasarkan pada komunal atau teori kebersamaan, dedikasi, nilai-nilai supernatural, dan keadilan. Dengan demikian, norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, tokoh-tokoh, dan institusi adat istiadat menentukan penyelesaian konflik di daerah otonom oleh masyarakat hukum adat. Karena itu, tujuan penanganan konflik adalah untuk mencapai damai yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Penanganan Post-konflik Perkawinan Beda Agama

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Para pihak memaafkan satu sama lain dan tidak terburu-buru membawa perselisihan mereka ke pengadilan negara. Ini dilakukan untuk menjaga

hubungan yang baik dan harmonis di antara mereka. Mediasi diharapkan dapat memberikan penyelesaian terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang bertikai, setelah sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan.

Perkawinan beda agama, terutama dalam konteks tradisi Merarik di Lombok, merupakan fenomena kompleks yang menuntut penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mencapai keutuhan dalam penanganan konflik perkawinan beda agama, diperlukan elemen-elemen konstitutif yang saling terkait dan mempertimbangkan berbagai aspek.. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjamin keutuhan dalam penanganan konflik perkawinan beda agama:

- 1) Dialog Antar agama yang Konstruktif
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Toleransi: Dialog antar agama yang konstruktif dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antarumat beragama dalam hal ini berkaitan dengan batasa-batasan atas tolerasnsi juga berkaitan dengan perkawinan beda agama yang di dalamnya sesungguhnya telah disepekat larangannya
 - b) Penguatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat menjadi wadah yang efektif untuk memfasilitasi dialog antaragama dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam perkawinan beda agama.¹⁸⁷ Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

¹⁸⁷ Ali, Fachrul Razi. (2017). Merarik: Tradisi Kawin Lari Masyarakat Sasak Lombok. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, termasuk dalam menyikapi isu perkawinan beda agama. Pandangan FKUB terhadap perkawinan beda agama didasarkan pada prinsip-prinsip toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan dialog antarumat beragama.

FKUB menekankan pentingnya toleransi dan dialog antarumat beragama dalam menyikapi perkawinan beda agama.¹⁸⁸ FKUB mendorong pasangan beda agama dan keluarga mereka untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.¹⁸⁹ FKUB juga memfasilitasi dialog antara tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membangun pemahaman bersama mengenai perkawinan beda agama.

FKUB mengakui bahwa perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dan sensitif, yang melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial.¹⁹⁰ Oleh karena itu, FKUB menghormati hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia terkait perkawinan beda agama.¹⁹¹ FKUB juga mendorong pasangan

¹⁸⁸ Abdul Mujib dkk. (2016). *Forum Kerukunan Umat Beragama Peran dan Tantangan dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta Kementerian Agama RI. hlm. 85-87.

¹⁸⁹ Kementerian Agama RI. (2015). *Pedoman Umum FKUB*. Jakarta Kementerian Agama RI. hlm. 23-25.

¹⁹⁰ M. Quraish Shihab. (2000). *Membunikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung Mizan Pustaka. hlm. 156-158.

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

beda agama untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut.

FKUB mendorong pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, meskipun perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁹² Pencatatan perkawinan penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan dan anak-anak mereka.

FKUB berkomitmen untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, termasuk dalam menyikapi isu perkawinan beda agama.¹⁹³ FKUB berupaya mencegah terjadinya konflik dan diskriminasi terhadap pasangan beda agama, serta mendorong masyarakat untuk menerima mereka sebagai bagian dari komunitas.¹⁹⁴

- 2) Penguatan Peran Komunitas Masyarakat
 - a) Peran Tokoh Adat: Tokoh adat dapat memanfaatkan kearifan lokal dan tradisi adat untuk memfasilitasi dialog dan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan dalam adat khususnya tentang perkawinan beda agama.¹⁹⁵

¹⁹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹³ Komnas HAM. (2018). *Pandangan Komnas HAM tentang Perkawinan Beda Agama*. hlm. 5.

¹⁹⁴ Haedar Nashir. (2012). *Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Yogyakarta LKIS. hlm. 123-125.

¹⁹⁵ Anshor, Maria Ulfah. (2015). *Perempuan dan Politik Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 15-25.



- b) Pemberdayaan Perempuan: Perempuan dalam perkawinan beda agama seringkali rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka di mata hukum dan agama, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan perlindungan dan keadilan.
- c) Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Ekonomi: Perempuan yang berpendidikan dan mandiri secara ekonomi memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rumah tangga, sehingga dapat mengurangi risiko diskriminasi dan kekerasan.¹⁹⁶
- d) Membuat satuan Tugas penyelesaian Konflik Sosial Skala Kabupaten/ Kota.

Lembaga adat di Lombok, seperti Majelis Adat Sasak, cenderung mengedepankan nilai-nilai toleransi dan musyawarah dalam menyikapi perkawinan beda agama.¹⁹⁷ Dalam praktiknya, lembaga adat seringkali berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam perkawinan beda agama, dengan mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Azra, Azyumardi. (2010). *Islam Liberal dan Fundamentalisme: Studi Perbandingan*. Jakarta: Kencana.

¹⁹⁷ Lalu Wirajaya. (2015). *Nilai-Nilai Toleransi dalam Masyarakat Sasak Studi Kasus di Lombok Barat*. [Disertasi]. hlm. 128-130.

¹⁹⁸ Mansour Fakih. (1996). *Analisis Gender Kekuasaan dan Peninggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 160-162.

3) Pemerintah

- a) Balai mediasi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, juga memiliki peran penting dalam menangani konflik perkawinan beda agama.¹⁹⁹ Mereka menyediakan ruang bagi pasangan beda agama dan keluarga mereka untuk berdialog dan mencari solusi secara damai. ²⁰⁰ Balai mediasi juga dapat memberikan informasi dan edukasi tentang hukum perkawinan, hak-hak pasangan beda agama, serta strategi komunikasi yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.²⁰¹
- b) Penghulu, sebagai pejabat yang berwenang dalam urusan perkawinan Islam, memiliki peran penting dalam memberikan pandangan dan pemahaman mengenai perkawinan beda agama. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan beda agama antara seorang Muslim dengan non-Muslim dianggap tidak sah. ²⁰² Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan di antara penghulu mengenai hal ini. Beberapa penghulu cenderung bersikap konservatif dan menolak perkawinan beda

¹⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Penanganan Konflik Keagamaan*. Jakarta Kementerian Agama RI. hlm. 45-47.

²⁰⁰ Zainal Abidin. (2015). *Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta Rajawali Pers. hlm. 110-112.

²⁰¹ Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. (2018). *Laporan Penelitian Mediasi Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta PUSAD Paramadina. hlm. 67-69.

²⁰² Abdul Manan. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta Kencana Prenada Media Group. hlm. 150-155.



agama, dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan berumah tangga.²⁰³ Mereka berpendapat bahwa perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan dapat menjadi sumber konflik yang sulit diatasi, terutama dalam hal pengasuhan anak dan pelaksanaan ibadah.²⁰⁴

Namun, ada juga penghulu yang lebih moderat dan berpandangan bahwa perkawinan beda agama dapat diterima dalam kondisi tertentu, misalnya jika pasangan non-Muslim bersedia masuk Islam atau jika ada kesepakatan yang jelas mengenai agama anak dan pelaksanaan ibadah.²⁰⁵ Mereka menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, serta dialog yang terbuka antara pasangan dan keluarga untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.²⁰⁶

Selain itu, beberapa penghulu juga melihat adanya peluang dalam perkawinan beda agama untuk mempererat hubungan antar umat beragama dan memperkaya kehidupan beragama.²⁰⁷ Mereka berpendapat bahwa perkawinan beda agama dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan memahami

²⁰³ A. Mukti Arto. (2013). *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Yogyakarta Genta Publishing. hlm. 120-125.

²⁰⁴ Nurul Ilmi Idrus. (2016). *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Prenadamedia Group. hlm. 180-185.

²⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. hlm. 50-55.

²⁰⁶ Ahmad Nurcholish Madjid. (2004). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta Paramadina. hlm. 245-250.

²⁰⁷ Abdurrahman Wahid. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta The Wahid Institute. hlm. 80-85.

perbedaan, serta membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai universal seperti cinta, kasih sayang, dan saling pengertian.²⁰⁸

Namun, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, para penghulu sepakat bahwa perkawinan beda agama harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta memperhatikan aspek hukum dan sosial yang terkait.²⁰⁹ Mereka juga menekankan pentingnya bimbingan dan konseling bagi pasangan beda agama untuk membantu mereka menghadapi tantangan dan membangun keluarga yang harmonis.²¹⁰

²⁰⁸ Neng Dara Affiah. (2019). *Islam dan Pluralisme Mencari Titik Temu dalam Keberagaman*. Bandung Mizan Pustaka. hlm. 115-120.

²⁰⁹ Maria Ulfah Anshor. (2012). *Perempuan, Islam, dan Negara*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. hlm. 100-105.

²¹⁰ Zainal Abidin. (2015). *Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta Rajawali Pers. hlm. 90-95.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan Beda Agama dalam Tradisi Merariq, sebagai praktik kawin lari yang telah mengakar dalam budaya Sasak di Lombok, memiliki dinamika unik terkait perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, perkawinan beda agama tidak hanya melibatkan perbedaan keyakinan antara Islam (agama mayoritas masyarakat Sasak) dan agama lain (seperti Hindu Bali, Kristen, atau Buddha), tetapi juga perbedaan dalam interpretasi dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik dan Resolusi: Konflik dalam perkawinan beda agama dalam tradisi Merariq dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan Pandangan mengenai ritual pernikahan, apakah akan dilaksanakan secara Islam, Hindu, atau keduanya. Warisan, terutama pembagian harta warisan antara anak-anak yang mungkin menganut agama berbeda, juga dapat menimbulkan perselisihan. Masyarakat Sasak memiliki mekanisme tradisional untuk menangani konflik, seperti musyawarah adat (rembug desa) yang melibatkan tokoh adat dan agama, serta mediasi oleh tokoh agama yang dihormati, seperti Tuan Guru atau Pendeta. Namun, dalam beberapa kasus, konflik mungkin memerlukan intervensi dari pihak luar, seperti tokoh masyarakat yang lebih luas atau bahkan aparat penegak hukum.

Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai agama tertentu memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan melanggar

norma. Pasangan beda agama dapat menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat sekitar, yang dapat membuat mereka merasa terisolasi dan tidak diterima. Pasangan beda agama seringkali menghadapi kesulitan dalam hal pencatatan pernikahan dan pengurusan dokumen-dokumen terkait. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan masalah administrasi yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Pasangan perlu memutuskan agama apa yang akan dianut anak mereka, bagaimana mereka akan mengajarkan nilai-nilai agama, dan bagaimana mereka akan merayakan hari besar keagamaan. Ketidaksepakatan dalam hal ini dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan berdampak negatif pada perkembangan anak.

2. Perkawinan beda agama di Lombok, terutama dalam konteks tradisi Merariq, merupakan realitas yang kompleks dan dinamis. Pada umumnya perkawinan beda agama telah diatur dan dijelaskan model penyelesaiannya di Indonesia, baik berupa hak materil dan formil perkawinana beda agama dan konflik warisan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Konstruksi penganan konflik yang dilakukan yaitu sebagai berikut; *pertama*, Penanganan pra-konflik yaitu pennganan dalam bentuk pencegahan perkawinan denngan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan pihak keluarga dalam mengedukasi para pihak untuk tetap menjalankan perkawinan sebagaimana anjuran agama dan negara. *Kedua*, Penanganan Konflik perkawinan agama dengan menjalankan sanksi peradatan yaitu pengusiran/pengasingan dan tidak dianggap mejadi bagian dari keluarga merupakan konsekuensi yang harus diterima, atau dengan berpindah agama dengan memilih salah satu agama. *Ketiga*, Penanganan post-konflik yaitu upaya penanganan setelah konflik terjadi yaitu dengan melibatkan



seluruh unsur seperti FKUB, lembaga Adat, dan membentuk lembaga mediasi dan memperkuat penyuluhan khususnya terkait perkawinan beda agama

B. Saran

1. Penanganan konflik perkawinan agama dimulai dari Undang-Undang perkawinan yang harus diformulasikan agar memberikan kepastian keududukan perkawinan beda agama bagi seluruh agama
2. Penyemaian persepsi dalam putusan perkawinan bagi seluruh pengadilan di Indonesia, agar dapat memberikan dampak dalam bentuk pencegahan
3. Lembaga peradata harus memperkuat kelmbagaannya gar terdapat Lembaga edukasi dan Lembaga penyelesaian konflik di tengah masyarakat yang berdasarkan tas nilai-nilai yang telah dibangun di tengah masyarakat (*living law*)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000).
- Ahmad Syaifuddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Alwi Shihab, *Membangun Jembatan, Merajut Kebersamaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2001).
- Budiono Kusumo Hamidjojo, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2004).
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973).
- Eman Suparman, *Hukum Perselisihan (Conflictenrecht) Pertautan Sistem Hukum, Dan Konflik Dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi* (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta dan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 2000).
- Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)* (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007).
- Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzâir* (Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009).
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008).



- Mansour Fakih, *Analisis Gender Kekuasaan dan Peminggiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Maria Ulfah Anshor, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Isu-isu Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- Muhammad Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 1992).
- Robert Hefner, *Hindu Javanese Tengger Tradition and Islam* (Princeton: Princeton University Press, 1985).
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: CV Iqralana, 2017).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Theo Huinformal Justice System Bergs, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kanisius, 1991).
- Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Beirut: Darul Fikr, Juz II).
- Yustitiabelen K. Anam, *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung, 2019).

B. Jurnal

- Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379-396.
- Habibie Al-Amin, M. S. Kaspul Asrar, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Praperkawinan Merariq (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)," *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2, no. 2.

- Martin Kryger, "Law as Tradition," *Journal of Law and Philosophy* 5, no. 2 (1986).
- Pebri Yanasari, "Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Worker," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019).
- Soerjono Soekanto, "Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17, no. 2 (1987).
- Strauss dan Corbin, "Pendidikan Karakter Berbasis Asrama Untuk Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Organisasi," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2017.
- Widodo Dwi Putro, "Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merariq" *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013).
- Yustitiabelen K. Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung* 5, no. 1 (2019).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Sumber Internet

- Arif Sugitanata and Muhammad Lutfi Hakim, "The Domination of Customary Law in Muslim Matrimonial Procedures Prohibiting Khitbah in the Sade Muslim Community," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.
- Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Al-Ihkam* 8, no. 1 (2013), <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/338>.



Ita Surayya and Salat Musakir, "Prosedur Merariq Menurut Perkawinan Adat Sasak Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.

Kompas, "Menyiasati Hukum dalam Perkawinan Beda Agama," *Kompasiana*, akses 27 Agustus 2024, <https://www.kompasiana.com/tikasinaga/55287dab6ea834b4638b4582/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama>.

Strauss dan Corbin dalam Djoko Murdowo, "Pendidikan Karakter Berbasis Asrama Untuk Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Organisasi," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2017, repository.upi.edu, akses 11 Oktober 2021.

E. Wawancara

1. Hasil wawancara dengan Hairul Amin, Lurah Mataram Timur, 10 Februari 2024.
2. Hasil wawancara dengan Romo Cindra Syah, Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara, 23 Februari 2024.
3. Hasil wawancara dengan TGH Muhammad Jamiludin, Tokoh Agama di Lombok Tengah, 23 Februari 2024.
4. Hasil wawancara dengan Prof. Hayyanul Haq, Mataram, 6 April 2024.

BIODATA DIRI

A. Biodata

Nama : Ulya Sofiana, SH., MH
Agama : Islam
Tempat tanggal lahir : Mataram, 10 Juni 1982
NIM : 17932011
Instansi : UIN Mataram
Nama Orang tua :
Ayah : Drs. H. Muzakki
Ibu : Hj. Nur Aidiyati Hafis
Suami : Serka. Munawir Sazali

B. Pendidikan

SD : SDN 1 Mataram
SLTP : MTSN 1 Mataram
SLTA : MAN 2 Mataram
S1 : S1 Ilmu Hukum UNRAM
S2 : S2 Ilmu Hukum UNRAM

C. Karya Ilmiah

1. Iklim investasi di daerah perspektif undang-undang nomor 25 tahun 2007. Jurnal IUS, 2014
2. Pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Jurnal Qawwam, 2017
3. Implementasi pembuatan akta kelahiran anak di kota Mataram. Jurnal Unizar Law Review, 2018



4. Peran BNN dan masyarakat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di kota Mataram. *Jurnal Unizar Law Review*, 2019

